



PUTUSAN

Nomor 2370/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: HENRI SIANTURI
Tempat lahir	: Lobutolong
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 11 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lobutolong Habinsaran Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/II/2024/Reskrim;

Terdakwa Henri Sianturi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal **29 Januari 2025**.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Poltak Silitonga, S.H., M.H., Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., Luga Manalu, S.H., dan Judit Desy F. Manalu, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Poltak Silitonga, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Muara/ Bandar Udara Internasional Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register Nomor 200/SK/2024/PN.TRT tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Henri Sianturi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 antara pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023, bertempat di Desa Lobutolong Habinsaran Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah Terdakwa Henri Sianturi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terjadi cekcok/adu mulut antara korban Lisna Manurung dengan Terdakwa Henri Sianturi dimana pada saat itu korban Lisna Manurung

Halaman 2 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Henri Sianturi untuk kerja koperasi di Pekanbaru atau Bali namun Terdakwa Henri Sianturi tidak menyetujuinya dan akibat hal tersebut Terdakwa Henri Sianturi merasa sakit hati serta kecewa dikarenakan korban Lisna Manurung tidak mengerti bagaimana sulitnya Terdakwa bekerja di ladang dan anak-anak mereka juga masih kecil, setelah cekcok/adu mulut tersebut, korban Lisna Manurung memberitahu saksi Sundayani Agustina Manurung (adik kandung korban) melalui pesan aplikasi whatsapp dengan mengatakan Terdakwa Henri Sianturi akan menceraikan korban Lisna Manurung pada bulan 1 (satu) dan juga hampir melakukan kekerasan terhadap korban Lisna Manurung pada saat cekcok mulut.

- Bahwa adu cekcok antara Terdakwa dan korban sudah sering terjadi diantaranya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib korban LISNA H. BR MANURUNG (selanjutnya disebut Korban Lisna Manurung) menghubungi adiknya yaitu saksi Sundayani Agustina Manurung melalui video call whatsapp dengan mengatakan "JANGAN SAMPAI MENYESAL SAYA MATI DIPUKULI OLEH SIANTURI" dan pada saat video call whatsapp tersebut, saksi Sundayani Agustina Manurung melihat korban Lisna Manurung dalam keadaan hidung berdarah. Kemudian sekira pukul 15.53 Wib korban Lisna Manurung memberitahu saksi Sundayani Agustina Manurung bahwa Terdakwa Henri Sianturi telah melakukan kekerasan terhadap korban Lisna Manurung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, sehingga timbul rasa sakit hati Terdakwa terhadap korban.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Rindu Sianturi dan Barani Sianturi datang kerumah Terdakwa Henri Sianturi karena untuk meminum tuak dan teh di warung milik Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada diwarung milik Terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib saksi Rindu Sianturi pergi meninggalkan warung tersebut dan disusul oleh saksi Barani Sianturi yang juga pergi meninggalkan warung tersebut. Pada saat hendak meninggalkan warung, saksi Barani Sianturi

Halaman 3 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban sedang berada disekitaran jemuran yang berada disamping warung dan berkata kepada korban "Selamat hari natal menantu" lalu korban hanya membalas dengan senyum.

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah sakit hati terhadap korban kemudian ingin merampas nyawa korban, kemudian Terdakwa mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan Terdakwa yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana Terdakwa tersebut, setelah memastikan tidak ada lagi orang atau pengunjung di warung miliknya, Terdakwa menidurkan kedua anaknya yang bernama Koko Delano Smith Sianturi dan Hopkins Aron Hisao Sianturi. Setelah memastikan kedua anaknya tidur, lalu Terdakwa mendatangi Korban yang sedang berada di dapur setelah mengambil pakaian dari jemuran, lalu Terdakwa langsung menjerat korban dengan benda berpenampang lebar yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan oleh Terdakwa hingga korban meronta dan melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan jeratan Terdakwa menggunakan tangannya hingga leher korban terluka akibat dari kuku korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Korban, korban akhirnya meninggal dunia karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher dengan penjeratan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah memastikan korban meninggal dunia, Terdakwa lalu merekayasa seolah-olah korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Selanjutnya dengan akal liciknya untuk mengelabui dan menghilangkan jejak atas perbuatannya merampas nyawa korban, Terdakwa meletakkan kain sarung di lantai, lalu berpura-pura mencari Korban ke luar rumah dan kemudian Terdakwa kembali masuk kedapur sambil berpura-pura menangis dengan histeris hingga saksi Jhon Hemat Sianturi datang kerumah Terdakwa, setelah berada dirumah Terdakwa dan melihat korban tergeletak dilantai dapur lalu saksi Jhon Hemat Sianturi

Halaman 4 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



langsung pergi keluar rumah memanggil saksi Serli Maida Manurung dan saksi Nurhayati Sihotang untuk datang kerumah Terdakwa lalu Anak Saksi yang bernama Koko Delano Smith Sianturi dan Hopkins Aron Hisao Sianturi dan saksi Nurhayati Sihotang datang melihat korban yang menggunakan pakaian baju tidur lengan pendek dan celana sepanjang tulang kering tanpa alas kaki dalam posisi kedua tangan terlentang, kedua mata tertutup dan mulut tertutup. Kemudian pada saat saksi Serli Maida Manurung berada disamping korban, saksi Serli Maida Manurung melihat bekas seperti bekas jeratan dibagian leher depan.

- Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib saksi Demak S. Hutagaol yang merupakan bidan desa tiba dirumah Terdakwa dan menyaksikan korban dalam keadaan bibir menghitam, kedua tangan pucat lalu langsung melakukan pengecekan terhadap nadi korban namun tidak teraba, setelah itu melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) dibagian dada sebelah kiri sambil memberikan napas buatan namun juga tidak ada respon, kemudian saksi Demak S. Hutagaol meraba pembuluh darah (Vena jugularis) dibagian leher sebelah kiri akan tetapi tidak ada respon dan pada saat meraba leher sebelah kiri saksi melihat ada goresan dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) cm, setelah melakukan segala Upaya lalu saksi Demak S. Hutagaol mengatakan "Gak ada lagi ini", yang artinya korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa sekira pukul 18.32 Wib Anak Saksi Mutiara Sianturi yang sebelumnya telah datang ke rumah Terdakwa melakukan videocall melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Sundayani Manurung dimana pada saat itu, Saksi Sundayani Manurung diberitahu bahwa korban telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak di lantai dapur dan kepala korban dipegang oleh Terdakwa sambil menangis.
- Kemudian untuk menyakinkan kembali orang lain yang berada didalam rumah bahwa korban meninggal dunia akibat gantung diri, pada saat saksi Hiras Rincan Sianturi bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAU BUAT ADIK KU INI.. KENAPA BISA SAMPAI SEPERTI

Halaman 5 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



INI?”, Terdakwa menjawab “TIDAK ADA KUAPAI-APAIN DIA BANG, YANG GANTUNG DIRINYA DIA” sambil menunjuk kain sarung yang telah diletakkan Terdakwa dilantai dapur setelah berhasil merampas nyawa korban, pada saat itu saksi Hiras Rincan Sianturi melihat memar di bagian leher depan korban.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban tidak ada ditemukan ciri-ciri meninggal dunia akibat gantung diri dikarenakan jejas pada leher korban ditemukan berbentuk horizontal atau mendatar sementara ciri-ciri meninggal dunia akibat gantung diri ditemukan jejas berbentuk v, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1995/VER/RSU-DS/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- 1) Label mayat : tidak ada.
- 2) Pembungkus mayat : tidak ada.
- 3) Penutup mayat : tidak ada.
- 4) Perhiasan mayat : tidak ada.
- 5) Pakaian mayat : kebaya berwarna merah. Sarung berwarna biru dengan corak keemasan.
- 6) Benda disamping mayat : tidak ada.
- 7) Kuku mayat : tidak dapat dinilai karena sudah diformalin; Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah kebiruan, yang tidak hilang pada penekanan; pembusukan belum ada.
- 8) Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi biasa.
- 9) Identitas khusus : tidak ada.
- 10) Mata kanan – kiri tertutup; selaput bening kedua mata jernih; teleng kedua mata bulat dengan garis tengah enam milimeter dan warna tirai kedua mata berwarna coklat.
- 11) Ujung hidung berbentuk bulat, telinga berbentuk oval.
Mulut tertutup.

Halaman 6 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



12) Dari lubang mulut, telinga kiri-kanan, lubang hidung, lubang kemaluan tidak keluar apa-apa.

13) Luka - luka :

- a) Pada leher, dijumpai luka lecet tekan, berbentuk garis tebal yang mengitari leher depan, berwarna merah kecoklatan, dari tengah leher sampai samping kanan kiri leher, berukuran dua puluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

14) Lain – lain :

- a) Jaringan kulit di bawah kuku jari-jari kedua tangan tampak berwarna pucat.

Kesimpulan :

Pemeriksaan mayat perempuan, dikenal, berusia tiga puluh tahun, bangsa Indonesia, gizi biasa, pada mayat ditemukan luka lecet tekan pada tengah leher korban sampai samping kanan kiri leher, akibat kekerasan tumpul yang melingkari leher.

Perkiraan waktu kematian berkisar diatas dua belas jam dari waktu dilakukan pemeriksaan luar.

Cara kematian tidak wajar.

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa selanjutnya telah juga dilakukan Ekshumasi terhadap korban Lisna Manurung, dikarenakan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang dilihat oleh Saksi Rosintan Nababan (ibu korban) dan Sundayani Agustina Manurung (adik korban) terhadap kematian korban yang antara lain keterangan yang berbeda-beda tentang penyebab kematian korban, seringkali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saksi Rosintan Nababan tidak ada melihat tanda-tanda gantung diri di dapur rumah Terdakwa dan adanya video saksi Tomson Sabar Hutabarat yang memperlihatkan adanya bekas kuku di leher dan ada bekas jeratan tali di leher korban sehingga saksi Rosintan Nababan melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut ke Polres Humbang Hasundutan, dan dari ekshumasi Visum Et

Halaman 7 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Pro Justitia, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan
Medikologi Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Nomor :
07/II/2024/RS Bhayangkara, Perihal : Hasil Ekshumasi Terhadap
Korban an. Lisna N Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh
dr. Ismurizal, Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Identifikasi Kuburan

Dijumpai kuburan berbentuk gundukan tanah dengan ukuran tinggi dua
puluh sentimeter, panjang dua satu empat puluh sentimeter, lebar seratus
sentimeter pada bagian atas dijumpai papan berbentuk salib berwarna putih,
sebelah atas berbatasan dengan tanah kosong, sebelah kanan berbatasan
dengan tanah kosong, sebelah bawah berbatasan dengan tanah kosong dan
sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong.

Setelah kuburan digali sedalam tujuh puluh lima sentimeter dijumpai peti
jenazah berbahan kayu berwarna putih, pada bagian atas peti jenazah
dijumpai tanda salib berwarna emas.

Setelah penutup peti jenazah dibuka dijumpai sesosok jenazah yang
terbungkus kain.

B. Hasil Pemeriksaan

Label Jenazah	:	Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	:	Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	:	Dijumpai kain putih tembus pandang berwarna putih Dijumpai ulos batak berwarna merah Dijumpai kebaya putih bermanik-manik
Pakaian Jenazah	:	Dijumpai kebaya berwarna ungu Dijumpai bra berwarna pink Dijumpai kain songket bermotif batik berwarna ungu Dijumpai celana sot berwarna biru Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna pink Dijumpai ikat rambut berwarna merah maron

Halaman 8 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai

Benda disamping Jenazah: Dijumpai kaca mata berwarna coklat

Dijumpai baju lengan panjang berbahan kain berwarna coklat bermotif kotak-kotak

Dijumpai celana panjang berwarna hitam berbahan kain

Dijumpai baju kebaya berwarna merah

Dijumpai jaket berbahan kain lengan panjang berwarna pink

Dijumpai celana panjang berbahan katun berwarna coklat

Dijumpai selendang berbahan kain berwarna coklat

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : Sulit dinilai akibat proses pembusukan

Kaku mayat : Tidak dijumpai

Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan pada seluruh tubuh

Identifikasi Jenazah :

Identifikasi Umum :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus luma puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai.

Identifikasi Khusus :

Dijumpai bekas operasi (SC) pada perut bagian bawah melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dijumpai kekerasan pembusukan

Dahi : Dijumpai warna lebih gelap pada dahi kanan dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter dan lebar

Halaman 9 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



lima sentimeter, jarak dari garis tengah nol koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan sebelas sentimeter

Dijumpai warna lebih gelap pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Mata : Dijumpai warna lebih gelap pada kelopak atas dan bawah mata kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Pipi : Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter dan dari liang telinga kanan satu sentimeter

Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter dan dari liang telinga kiri empat sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Hidung : Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal hidung, batang hidung dan puncak hidung dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

Halaman 10 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Bibir	:	Dijumpai warna lebih gelap pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Gigi	:	Dijumpai gigi lengkap Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Dagu	:	Dijumpai warna lebih gelap pada dagu setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar lima sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Leher	:	Dijumpai luka lecet berbentuk bulan sabit pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter Dijumpai luka berbentuk bulan sabit pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari liang telinga kiri delapan sentimeter Dijumpai luka lecet pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Bahu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 11 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dijumpai proses pembusukan
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Pinggul	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Dubur	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Alat Kelamin	:	Dijumpai jenis kelamin perempuan
		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai proses pembusukan
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
		Dijumpai kuku berwarna kebiruan
		Dijumpai proses pembusukan
Anggota gerak bawah	:	Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai bawah
		kanan sisi luar dengan ukuran panjang enam belas
		sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari lutut
		kanan dua sentimeter dan dari ujung jari kelingking
		kaki kanan empat belas sentimeter
		Dijumpai kuku berwarna kebiruan
		Dijumpai proses pembusukan
Pemeriksaan Dalam :		
a. Kepala		
Pembuktian kulit kepala	:	Dijumpai resapan darah pada kulit kepala
		bagian dalam sisi depan setentang garis
		tengah tubuh dengan ukuran panjang
		sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter
		jarak dari liang telinga kanan sepuluh

Halaman 12 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



sentimeter dan dari liang telinga kiri tiga belas sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Permukaan tulang tengkorak : Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala depan sisi kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter dan jarak dari liang telinga kanan dua belas sentimeter

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala depan sisi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan tulang tengkorak kepala :

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak sudah membubur

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

b. Leher

Pembukaan kulit leher : Dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan delapan sentimeter

Halaman 13 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari liang telinga kiri tujuh sentimeter

Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Saluran makan bagian atas : Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas bagian atas

Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter

Saluran nafas bagian atas : Dijumpai proses pembusukan
Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal atas saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan tulang dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan rongga dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Tulang iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

d. Paru

Paru kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Paru kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jantung
Kantung Jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- Jantung : Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan jantung
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- f. Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- g. Lambung : Dijumpai sisa makanan berbentuk padat berbau formalin
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- h. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- i. Hati : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- j. Lima : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan
- k. Ginjal : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan :

Dikirimkan potongan kulit pipi dan otot leher kanan-kiri ke bagian patologi Anatomi USU untuk dilakukan pemeriksaan patologi Anatomi dengan hasil "Jaringan umumnya mengalami autolisis, namun kemungkinan adanya kekerasan dapat dipertimbangkan".

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai oleh karena proses pembusukan.

Halaman 15 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap ada dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, bibir bawah sisi dalam, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher kanan dan kiri, warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas, pangkal atas saluran nafas bagian atas. Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher oleh benda berpenampang lebar (penjeratan).

Perbuatan Terdakwa Henri Sianturi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Henri Sianturi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 di Desa Lobutolong Habinsaran Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan tepatnya di rumah Terdakwa Henri Sianturi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terjadi cekcok/adu mulut antara korban Lisna Manurung dengan Terdakwa Henri Sianturi dimana pada saat itu korban Lisna Manurung menyuruh Terdakwa Henri Sianturi untuk kerja koperasi di Pekanbaru atau Bali namun Terdakwa Henri Sianturi tidak menyetujuinya dan akibat hal tersebut Terdakwa Henri Sianturi merasa sakit hati serta kecewa dikarenakan korban Lisna Manurung tidak mengerti bagaimana sulitnya Terdakwa bekerja di ladang dan anak-anak mereka juga masih kecil, setelah cekcok/adu mulut tersebut, korban Lisna Manurung memberitahu saksi Sundayani Agustina Manurung

Halaman 16 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adik kandung korban) melalui pesan aplikasi whatsapp dengan mengatakan Terdakwa Henri Sianturi akan menceraikan korban Lisna Manurung pada bulan 1 (satu) dan juga hampir melakukan kekerasan terhadap korban Lisna Manurung pada saat cekcok mulut.

- Bahwa adu cekcok antara Terdakwa dan korban sudah sering terjadi diantaranya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib korban LISNA H. BR MANURUNG (selanjutnya disebut Korban Lisna Manurung) menghubungi adiknya yaitu saksi Sundayani Agustina Manurung melalui video call whatsapp dengan mengatakan "JANGAN SAMPAI MENYESAL SAYA MATI DIPUKULI OLEH SIANTURI" dan pada saat video call whatsapp tersebut, saksi Sundayani Agustina Manurung melihat korban Lisna Manurung dalam keadaan hidung berdarah. Kemudian sekira pukul 15.53 Wib korban Lisna Manurung memberitahu saksi Sundayani Agustina Manurung bahwa Terdakwa Henri Sianturi telah melakukan kekerasan terhadap korban Lisna Manurung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, sehingga timbul rasa sakit hati Terdakwa terhadap korban.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Rindu Sianturi dan Barani Sianturi datang kerumah Terdakwa Henri Sianturi karena untuk meminum tuak dan teh di warung milik Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berada diwarung milik Terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib saksi Rindu Sianturi pergi meninggalkan warung tersebut dan disusul oleh saksi Barani Sianturi yang juga pergi meninggalkan warung tersebut. Pada saat hendak meninggalkan warung, saksi Barani Sianturi melihat korban sedang berada disekitaran jemuran yang berada disamping warung dan berkata kepada korban "Selamat hari natal menantu" lalu korban hanya membalas dengan senyum.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah sakit hati terhadap korban kemudian ingin merampas nyawa korban, untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut, setelah memastikan tidak ada lagi orang atau pengunjung di warung miliknya, Terdakwa menidurkan kedua anaknya

Halaman 17 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Koko Delano Smith Sianturi dan Hopkins Aron Hisao Sianturi. Setelah memastikan kedua anaknya tidur, lalu Terdakwa mendatangi Korban yang sedang berada di dapur setelah mengambil pakaian dari jemuran, lalu Terdakwa langsung menjerat korban dengan benda berpenampang lebar yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan oleh Terdakwa hingga korban meronta dan melakukan perlawanan dengan mencoba melepaskan jeratan Terdakwa menggunakan tangannya hingga leher korban terluka akibat dari kuku korban, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Korban, korban akhirnya meninggal dunia karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher dengan penjeratan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah memastikan korban meninggal dunia, Terdakwa lalu merekayasa seolah-olah korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Selanjutnya dengan akal liciknya untuk mengelabui dan menghilangkan jejak atas perbuatannya merampas nyawa korban, Terdakwa meletakkan kain sarung di lantai, lalu berpura-pura mencari Korban ke luar rumah dan kemudian Terdakwa kembali masuk ke dapur sambil berpura-pura menangis dengan histeris hingga saksi Jhon Hemat Sianturi datang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa dan melihat korban tergeletak dilantai dapur lalu saksi Jhon Hemat Sianturi langsung pergi keluar rumah memanggil saksi Serli Maida Manurung dan saksi Nurhayati Sihotang untuk datang ke rumah Terdakwa lalu Anak Saksi yang bernama Koko Delano Smith Sianturi dan Hopkins Aron Hisao Sianturi dan saksi Nurhayati Sihotang datang melihat korban yang menggunakan pakaian baju tidur lengan pendek dan celana sepanjang tulang kering tanpa alas kaki dalam posisi kedua tangan terlentang, kedua mata tertutup dan mulut tertutup. Kemudian pada saat saksi Serli Maida Manurung berada disamping korban, saksi Serli Maida Manurung melihat bekas seperti bekas jeratan dibagian leher depan.

- Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib saksi Demak S. Hutagaol yang merupakan bidan desa tiba di rumah Terdakwa dan menyaksikan

Halaman 18 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



korban dalam keadaan bibir menghitam, kedua tangan pucat lalu langsung melakukan pengecekan terhadap nadi korban namun tidak teraba, setelah itu melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) dibagian dada sebelah kiri sambil memberikan napas buatan namun juga tidak ada respon, kemudian saksi Demak S. Hutagaol meraba pembuluh darah (Vena jugularis) dibagian leher sebelah kiri akan tetapi tidak ada respon dan pada saat meraba leher sebelah kiri saksi melihat ada goresan dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) cm, setelah melakukan segala Upaya lalu saksi Demak S. Hutagaol mengatakan "Gak ada lagi ini", yang artinya korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa sekira pukul 18.32 Wib Anak Saksi Mutiara Sianturi yang sebelumnya telah datang ke rumah Terdakwa melakukan videocall melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Sundayani Manurung dimana pada saat itu, Saksi Sundayani Manurung diberitahu bahwa korban telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak di lantai dapur dan kepala korban dipegang oleh Terdakwa sambil menangis.
- Kemudian untuk menyakinkan kembali orang lain yang berada didalam rumah bahwa korban meninggal dunia akibat gantung diri, pada saat saksi Hiras Rincan Sianturi bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAU BUAT ADIK KU INI.. KENAPA BISA SAMPAI SEPERTI INI?", Terdakwa menjawab "TIDAK ADA KUAPAI-APAIN DIA BANG, YANG GANTUNG DIRINYA DIA" sambil menunjuk kain sarung yang telah diletakkan Terdakwa dilantai dapur setelah berhasil merampas nyawa korban, pada saat itu saksi Hiras Rincan Sianturi melihat memar di bagian leher depan korban.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban tidak ada ditemukan ciri-ciri meninggal dunia akibat gantung diri dikarenakan jejas pada leher korban ditemukan berbentuk horizontal atau mendatar sementara ciri-ciri meninggal dunia akibat gantung diri ditemukan jejas berbentuk v, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1995/VER/RSU-DS/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023,

Halaman 19 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Panusunan Simatupang,
M.Ked (For), Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- 1) Label mayat : tidak ada.
- 2) Pembungkus mayat : tidak ada.
- 3) Penutup mayat : tidak ada.
- 4) Perhiasan mayat : tidak ada.
- 5) Pakaian mayat : kebaya berwarna merah. Sarung berwarna biru dengan corak keemasan.
- 6) Benda disamping mayat : tidak ada.
- 7) Kuku mayat : tidak dapat dinilai karena sudah diformalin; Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah kebiruan, yang tidak hilang pada penekanan; pembusukan belum ada.
- 8) Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi biasa.
- 9) Identitas khusus : tidak ada.
- 10) Mata kanan – kiri tertutup; selaput bening kedua mata jernih; teleng kedua mata bulat dengan garis tengah enam milimeter dan warna tirai kedua mata berwarna coklat.
- 11) Ujung hidung berbentuk bulat, telinga berbentuk oval.
Mulut tertutup.
- 12) Dari lubang mulut, telinga kiri-kanan, lubang hidung, lubang kemaluan tidak keluar apa-apa.
- 13) Luka - luka :
 - a) Pada leher, dijumpai luka lecet tekan, berbentuk garis tebal yang mengitari leher depan, berwarna merah kecoklatan, dari tengah leher sampai samping kanan kiri leher, berukuran dua puluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 14) Lain – lain :
 - a) Jaringan kulit di bawah kuku jari-jari kedua tangan tampak berwarna pucat.

Kesimpulan :

Halaman 20 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan mayat perempuan, dikenal, berusia tiga puluh tahun, bangsa Indonesia, gizi biasa, pada mayat ditemukan luka lecet tekan pada tengah leher korban sampai samping kanan kiri leher, akibat kekerasan tumpul yang melingkari leher.

Perkiraan waktu kematian berkisar diatas dua belas jam dari waktu dilakukan pemeriksaan luar.

Cara kematian tidak wajar.

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa selanjutnya telah juga dilakukan Ekshumasi terhadap korban Lisna Manurung, dikarenakan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang dilihat oleh Saksi Rosintan Nababan (ibu korban) dan Sundayani Agustina Manurung (adik korban) terhadap kematian korban yang antara lain keterangan yang berbeda-beda tentang penyebab kematian korban, seringnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saksi Rosintan Nababan tidak ada melihat tanda-tanda gantung diri di dapur rumah Terdakwa dan adanya video saksi Tomson Sabar Hutabarat yang memperlihatkan adanya bekas kuku di leher dan ada bekas jeratan tali di leher korban sehingga saksi Rosintan Nababan melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut ke Polres Humbang Hasundutan, dan dari ekshumasi Visum Et Repertum Pro Justitia, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikologi Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Nomor : 07/II/2024/RS Bhayangkara, Perihal : Hasil Ekshumasi Terhadap Korban an. Lisna N Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Identifikasi Kuburan

Dijumpai kuburan berbentuk gundukan tanah dengan ukuran tinggi dua puluh sentimeter, panjang dua satu empat puluh sentimeter, lebar seratus sentimeter pada bagian atas dijumpai papan berbentuk salib berwarna putih, sebelah atas berbatasan dengan tanah kosong, sebelah kanan berbatasan



dengan tanah kosong, sebelah bawah berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong.

Setelah kuburan digali sedalam tujuh puluh lima sentimeter dijumpai peti jenazah berbahan kayu berwarna putih, pada bagian atas peti jenazah dijumpai tanda salib berwarna emas.

Setelah penutup peti jenazah dibuka dijumpai sesosok jenazah yang terbungkus kain.

B. Hasil Pemeriksaan

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Label Jenazah | : | Tidak dijumpai |
| Pembungkus Jenazah | : | Tidak dijumpai |
| Penutup Jenazah | : | Dijumpai kain putih tembus pandang berwarna putih
Dijumpai ulos batak berwarna merah
Dijumpai kebaya putih bermanik-manik |
| Pakaian Jenazah | : | Dijumpai kebaya berwarna ungu
Dijumpai bra berwarna pink
Dijumpai kain songket bermotif batik berwarna ungu
Dijumpai celana sot berwarna biru
Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna pink
Dijumpai ikat rambut berwarna merah maron |
| Perhiasan Jenazah | : | Tidak dijumpai |
| Benda disamping Jenazah | : | Dijumpai kaca mata berwarna coklat
Dijumpai baju lengan panjang berbahan kain berwarna coklat bermotif kotak-kotak
Dijumpai celana panjang berwarna hitam berbahan kain
Dijumpai baju kebaya berwarna merah
Dijumpai jaket berbahan kain lengan panjang berwarna pink |



Dijumpai celana panjang berbahan katun berwarna coklat
Dijumpai selendang berbahan kain berwarna coklat

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : Sulit dinilai akibat proses pembusukan
Kaku mayat : Tidak dijumpai
Pembusukan : Dijumpai proses pembusukan pada seluruh tubuh

Identifikasi Jenazah :

Identifikasi Umum :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus luma puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai.

Identifikasi Khusus :

Dijumpai bekas operasi (SC) pada perut bagian bawah melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan

Dijumpai kekerasan pembusukan

Dahi Dijumpai warna lebih gelap pada dahi kanan dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah nol koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan sebelas sentimeter

Dijumpai warna lebih gelap pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Halaman 23 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata	: Dijumpai warna lebih gelap pada kelopak atas dan bawah mata kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Pipi	: Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter dan dari liang telinga kanan satu sentimeter Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter dan dari liang telinga kiri empat sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Hidung	:Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal hidung, batang hidung dan puncak hidung dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Telinga	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Mulut	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Bibir	:Dijumpai warna lebih gelap pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Gigi	:Dijumpai gigi lengkap Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Rahang	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan

Halaman 24 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagu	:Dijumpai warna lebih gelap pada dagu setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar lima sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Leher	:Dijumpai luka lecet berbentuk bulan sabit pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter Dijumpai luka berbentuk bulan sabit pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari liang telinga kiri delapan sentimeter Dijumpai luka lecet pada leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter Dijumpai proses pembusukan
Bahu	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Dada	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Perut	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Punggung	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Pinggang	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan
Pinggul	:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan Dijumpai proses pembusukan

Halaman 25 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai kuku berwarna kebiruan
Dijumpai proses pembusukan

Anggota gerak bawah : Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai bawah
kanan sisi luar dengan ukuran panjang enam
belas sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak
dari lutut kanan dua sentimeter dan dari ujung
jari kelingking kaki kanan empat belas sentimeter
Dijumpai kuku berwarna kebiruan
Dijumpai proses pembusukan

Pemeriksaan Dalam :

a. Kepala

Pembuktian kulit kepala : Dijumpai resapan darah pada kulit
kepala bagian dalam sisi depan
setentang garis tengah tubuh dengan
ukuran panjang sepuluh sentimeter dan
lebar lima sentimeter jarak dari liang
telinga kanan sepuluh sentimeter dan
dari liang telinga kiri tiga belas
sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Permukaan tulang tengkorak : Dijumpai warna kemerahan pada
permukaan tulang tengkorak kepala depan
sisi kanan dengan ukuran panjang lima

Halaman 26 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter dan jarak dari liang telinga kanan dua belas sentimeter

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala depan sisi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter dan dari liang telinga kiri sepuluh sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan tulang tengkorak kepala :

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Selaput tipis otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Jaringan Otak : Dijumpai jaringan otak sudah membubur
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

b. Leher

Pembukaan kulit leher :Dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan delapan sentimeter

Dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari liang telinga kiri tujuh sentimeter

Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 27 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Saluran makan bagian atas :Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas bagian atas

Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

Saluran nafas bagian atas : Dijumpai warna lebih gelap pada pangkal atas saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai proses pembusukan

c. Dada

Pembukaan kulit dada :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan tulang dada :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Pembukaan rongga dada :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Tulang iga :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

d. Paru

Paru kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Paru kiri :Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

e. Jantung

Kantung Jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai proses pembusukan

Jantung : Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan jantung
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 28 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perut

Dijumpai proses pembusukan

:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

g. Lambung

:Dijumpai sisa makanan berbentuk padat
berbau formalin

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

h. Usus

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

i. Hati

:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

j. Lima

:Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

k. Ginjal

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan :

Dikirimkan potongan kulit pipi dan otot leher kanan-kiri ke bagian patologi Anatomi USU untuk dilakukan pemeriksaan patologi Anatomi dengan hasil "Jaringan umumnya mengalami autolisis, namun kemungkinan adanya kekerasan dapat dipertimbangkan".

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai oleh karena proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap ada dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, bibir bawah sisi dalam, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher kanan dan kiri, warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas, pangkal atas saluran nafas bagian atas.

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati

Halaman 29 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher oleh benda berpenampang lebar (penjeratan).

Perbuatan Terdakwa Henri Sianturi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2370/PID/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2370/PID/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2370/PID/2024/PT MDN tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor PDM-31/L.2.31.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Henri Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Henri Sianturi dengan pidana Mati
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk berwarna hitam campur merah.
 - 1 (satu) buah flasdisk merek O like berwarna hitam campur orange.Tetap dalam berkas perkara.
- 1 (satu) helai kain panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang, dan salah satu ujung

Halaman 30 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



kain panjang ada ikatan/simpul yang membentuk bulatan atau lingkaran

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru
- 1 (satu) helai celana 3/4 tanpa merek warna hijau muda
- 1 (satu) helai baju merek Chai-lie warna biru
- 1 (satu) helai bra (BH) tanpa merek warna hitam dengan ukuran 38/85.
- 1 (satu) celana pendek (sok) merek Monza Colektion warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Trt, tanggal 01 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henri Sianturi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (Dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai kain panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang, dan salah satu ujung kain panjang ada ikatan/simpul yang membentuk bulatan atau lingkaran;
 - 2) 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
 - 3) 1 (satu) helai celana 3/4 tanpa merek warna hijau muda;
 - 4) 1 (satu) helai baju merek Chai-lie warna biru;

Halaman 31 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



5) 1 (satu) helai bra (BH) tanpa merek warna hitam dengan ukuran 38/85;

6) 1 (satu) celana pendek (sok) merek Monza Colektion warna hitam;

Dimusnahkan;

1) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna hitam campur merah;

2) 1 (satu) buah flashdisk merek O like berwarna hitam campur orange;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/BDG/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Punia Hutabarat, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 85/Pid.B/2024/PN Trt, tanggal 01 November 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/BDG/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Punia Hutabarat, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Trt, tanggal 01 November 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 01 November 2024, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 85/Pid.B/2024/PN.Trt ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut diatas pada prinsipnya yaitu :
 - a. Bahwa kami Penuntut Umum menyampaikan rasa hormat yang tinggi terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa **Henri Sianturi** secara cermat, teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian menyatakan Terdakwa **Henri Sianturi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
 - b. Bahwa menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat yaitu Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa **Henri Sianturi** telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang kami sampaikan dengan cermat dan tepat sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan Perkara ini dengan tepat dan adil;
 - c. Bahwa dalam perkara ini menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengadili sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak melanggar aturan yang termuat dalam Pasal 244 KUHP dan Pasal 248 KUHP dan sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - d. Bahwa kami Penuntut Umum mengapresiasi pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan pembelaan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan penuntut umum, terhadap hal itu Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua Unsur

Halaman 33 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



dalam Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, hal tersebut menurut kami Penuntut Umum sangat tepat dikarenakan Alat Bukti yang Penuntut Umum hadirkan dihadapan persidangan telah memenuhi segala Unsur Pasal 340 KUHPidana;

- e. Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya Tidak Sependapat terkait dengan putusan Majelis Hakim yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dikarenakan Terdakwa sendiri sebagai suami Korban sudah sering melakukan kekerasan terhadap Korban sebelum akhirnya merampas nyawa korban, yang mana Korban sudah melahirkan dan membesarkan kedua anak Terdakwa dengan penuh kasih sayang, kemudian Terdakwa merampas nyawa korban tersebut dilakukan Terdakwa tepat di perayaan Hari Natal yang seharusnya merupakan hari dalam suasana sukacita bagi korban serta dan Terdakwa juga tanpa ada rasa bersalah malah merekayasa seolah-olah Korban sendiri lah yang bunuh diri.
- f. Bahwa kami Penuntut Umum juga Tidak Sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dalam Pertimbangannya menghubungkan dengan Hak Asasi Manusia dimana Hukuman mati masih berlaku dan masih diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukuman mati termasuk dalam pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu kami Penuntut Umum yang menuntut Hukuman Mati bagi Terdakwa merupakan cara kami sebagai Penegak Hukum untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya atau serius dan dapat mengurangi risiko kejahatan berulang yang akan dilakukan Terdakwa sehingga mencegah Terdakwa untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Selain itu juga sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi Hukuman Mati dimana Terdakwa sendiri tidak menjunjung Hak Asasi Manusia dengan sering melakukan Kekerasan terhadap Korban yang merupakan istri sah Terdakwa dan ibu kandung daripada anak-anak Terdakwa hingga pada akhirnya merampas nyawa korban padahal

Halaman 34 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Terdakwa tahu bahwa Korban juga mempunyai hak untuk hidup dan lebih sadisnya lagi Terdakwa malah merekayasa kematian korban seolah-olah Korban mati karena gantung diri. Kemudian Hukuman Mati bagi Terdakwa merupakan bentuk keadilan bagi keluarga Korban yang saat ini merasakan duka yang berkepanjangan karena sudah kehilangan orang yang sangat disayangi sehingga penjatuhan hukuman mati sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 85/Pid.B/2024/PN.Trt yang diucapkan tanggal 01 November 2024 dengan hukuman mati yang sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum bacakan dan serahkan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2014;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa **PEMBANDING** dengan ini menyampaikan **MEMORI BANDING** atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 85/Pid.B/2024/PN.Trt Tanggal 1 Nopember 2024, atas nama HENRI SIANTURI, yang Amar Putusannya "Sangat Merugikan HENRI SIANTURI **Karena Tidak Mengandung Kebenaran dan Keadilan**" yaitu sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Henri Sianturi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 35 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai kain panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang, dan salah satu ujung kain panjang ada ikatan/simpul yang membentuk bulatan atau lingkaran;
 - 2) 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
 - 3) 1 (satu) helai celana 3/4 tanpa merek warna hijau muda;
 - 4) 1 (satu) helai baju merek Chai-lie warna biru;
 - 5) 1 (satu) helai bra (BH) tanpa merek warna hitam dengan ukuran 38/85;-
 - 6) 1 (satu) celana pendek (sok) merek Monza Colektion warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna hitam campur merah;-
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merek O like berwarna hitam campur orange;--

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar, menyimak, membaca, memperhatikan dan menganalisa secara Yuridis seluruh pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya di Pengadilan Negeri Tarutung dalam **Perkara Pidana Nomor: 85/Pid.B/2024/PN.Trt** Tanggal 1 Nopember 2024, maka **PEMBANDING** menyatakan **"SANGAT KECEWA DAN KEBERATAN"** serta berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung dalam membuat Putusan perkara pidana Perkara Pidana No: 85/Pid.B/2024/PN Trt Tanggal 1 Nopember 2024, **telah MEMBERI KEMENANGAN KEPADA PELAPOR/KELOMPOK MAFIA HUKUM DAN PENJAHAT HUKUM**, yang nyata-nyata telah merusak dan merongrong wibawa hukum di NKRI ini, serta dengan tega memutus masa depan kedua anak-anak HENRI

Halaman 36 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI yang masih Balita yang bernama KOKO DELANO SMITH SIANTURI yang masih berusia 3,5 Tahun dan HOPKINS SIANTURI yang masih berusia 1,5 Tahun (fotonya terlampir dalam berkas memori Banding Ini) dimana Pelapor telah di pengaruhi oleh orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengetahui persoalan dengan jelas dan benar dengan sampai hati memanfaatkan situasi peristiwa meninggalnya Korban LISNA MANURUNG, yang memang meninggal karena gantung diri menjadi komoditi Politik seorang Tokoh dengan mengambil simpati masyarakat dan marga tertentu untuk meraih suara demi memenangkan seseorang dari daerah Humbang Hasundutan untuk bisa duduk menjadi anggota DPR-RI pada pemilihan umum pada Februari 2024 yang lalu, dimana Tokoh dan anggota DPR-RI tersebut rela mendanai memfasilitasi menyediakan Penasehat Hukum untuk melakukan pelaporan ke pihak POLRES HUMBANG HASUNDUTAN melakukan EKSUMASI terhadap Jenazah Korban yang sudah dikubur selama Satu Bulan lamanya, Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak antara Keluarga Korban Dan keluarga Terdakwa dihadapan kepolisian Reseort Humbang Hasundutan dan Kepala Desa Lobu Tolong, Kecamatan Paranginan bahwa kedua belah pihak tidak akan menuntut atas kematian KORBAN LISNA MANURUNG akibat Bunuh diri, tapi dengan persyaratan diminta oleh keluarga korban saat pemakaman Harus di SAKRAMENI oleh GEREJA;

Akibat tidak Adanya Gereja yang mau melakukan Sakramen kepada Jenazah Lisna Manurung karena pihak gereja tahu Lisna Manurung meninggal bunuh diri, maka keluarga Lisna Manurung menjadi sakit hati dan terprovokasi sehingga membuat Laporan ke Polres Humbang Hasundutan dengan Laporan Meninggal korban dengan Tidak wajar, yang Dibekingi, didanai, difasilitasi dengan mobi-mobil ambulance yang bergambar anggota DPR-RI termasuk dalam melakukan EKSHUMASI Terhadap jenazah Korban yang sudah dikubur selama Satu Bulan;

Akibat Pengaruh, fasilitas dan pendanaan dari Tokoh dan anggota DPR-RI tersebut, membuat penegakan hukum tidak lagi pada jalur yang benar

Halaman 37 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Keluarga Korban yang menjadi Pelapor dan Penegak Hukum lainnya tega tanpa merasa bersalah tanpa belas kasihan memfitnah, mengkriminalisasi HENRI SIANTURI pada tingkat penyidikan di Kepolisian Polres Humbang Hasundutan, Penuntutan di Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan maupun saat persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung yang lalu, Yang dengan teganya menuduh HENRI SIANTURI Melakukan Pembunuhan terhadap Istrinya LISNA MANURUNG padahal sangat jelas secara nyata bahwa LISNA MANURUNG meninggal karena bunuh Diri dengan gantung diri di broti seng atap dapur rumahnya dengan menggunakan sehelai kain panjang (Barang bukti Terlampir sebagai bukti dari JPU) dan sebuah kursi Plastik warna biru (Barang bukti Terlampir sebagai bukti dari JPU) Dimana HENRI SIANTURI pada saat pergi ke dapur hendak memasak makan malam untuk anak-anaknya dan HENRI SIANTURI terkejut melihat istrinya tergantung menggunakan kain Panjang warna kecoklatan di broti tiang atap dapur rumahnya, Sehingga dengan spontan tanpa berpikir panjang HENRI SIANTURI langsung naik ke kursi plastik warna Biru yang ada di bawah kaki Korban LISNA MANURUNG dan berusaha menolong Istrinya membuka ikatan kain panjang yang terlilit di broti atap rumahnya, menggendong Korban LISNA MANURUNG dan menurunkan serta membaringkannya ke lantai, setelah Korban LISNA MANURUNG dibaringkan dilantai dapur kemudian HENRI SIANTURI memeluk Tubuh Korban LISNA MANURUNG dan membuat nafas Buatan ke Mulut Korban LISNA MANURUNG dengan harapan Lisna Manurung masih bisa tertolong, Akan tetapi Tubuh Lisna Manurung tidak bergerak dan tak tertolong sehingga HENRI SIANTURI berteriak keras dan menangis dengan memanggil-manggil Nama Istrinya Dengan suara sangat keras, katanya "MAK KOKO, MAK KOKO BOASA MA IKKON SONGONON, GODANG NI HALAK NAMARSOAL ALAI DANG IKKON SONGONON" (Mak koko, mak koko kenapa harus begini Banyaknya Orang yang bertengkar tapi tidak sampai seperti ini) yang membuat para saksi-saksi tetangga Terdakwa HENRI SIANTURI berdatangan ke dapur Rumah Terdakwa HENRI SIANTURI, untuk melihat apa yang terjadi, dan saksi-saksi yang datang

Halaman 38 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa HENRI SIANTURI, melihat Terdakwa HENRI SIANTURI menangis dengan suara keras dengan Perkataan "MAK KOKO, MAK KOKO BOASA MA IKKON SONGONON, GODANG NI HALAK NAMARSOAL ALAI DANG IKKON SONGONON" (Mak koko, mak koko kenapa harus begini Banyaknya Orang yang bertengkar tapi tidak sampai seperti ini) sambil memeluk Tubuh Korban LISNA MANURUNG, dimana saksi-saksi juga menerangkan melihat Kursi plastik warna biru di bagian bawah kaki korban tergeletak dan melihat kain panjang dibagian atas dekat kepala Korban LISNA MANURUNG;

Bahwa sebelumnya diketahui ada pertengkaran antara Korban LISNA MANURUNG dengan Terdakwa HENRI SIANTURI dimana Terdakwa HENRI SIANTURI dipaksa oleh Korban LISNA MANURUNG untuk mau bekerja sebagai pekerja koperasi Ke Jakarta dan Bali untuk bisa menutupi Hutang-hutang Korban LISNA MANURUNG ke Bank BRI dan Hutang pinjaman online namun Terdakwa HENRI SIANTURI menolak dan tidak mau bekerja Koperasi yang membuat istrinya Korban LISNA MANURUNG marah, murung tidak mau berbicara kepada Terdakwa HENRI SIANTURI dan Lisna Manurung sempat mengurung diri dikamar;

Perbuatan Kriminalisasi, Fitnah yang keji yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Polres Humbang Hasundutan dan Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul terhadap Terdakwa **HENRI SIANTURI/Pembanding** telah diungkap Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding pada saat REKONSTRUKSI dan saat Persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang semuanya telah dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya akan tetapi tidak satupun dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung;

Fitnah dan kriminalisasi terhadap Terdakwa HENRI SIANTURI tersebut terungkap pada Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana motif kriminalisasi terhadap Terdakwa HENRI SIANTURI karena keluarga korban sakit hati kepada Keluarga Terdakwa karena **SAAT HENDAK PEMAKAMAN KORBAN LISNA MANURUNG TIDAK DILAKUKAN SAKRAMEN OLEH GEREJA, Sesuai keterangan Saksi Pelapor**

Halaman 39 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSINTAN NABABAN yang merupakan ibu kandung korban dan keterangan saksi SUNDAYANI MANURUNG yang terungkap dan menjadi fakta Persidangan. Pada Hal keluarga Terdakwa HENRI SIANTURI sudah berusaha mengurus ke Pihak gereja supaya Saat Pemakaman Korban LISNA MANURUNG dilakukan SAKRAMEN akan tetapi Pihak gereja Tidak ada yang bersedia melakukannya Sakramen pada saat Upacara Penguburan kepada jenazah Korban Karena Korban Meninggal Bunuh Diri;

Bahwa Kami melihat Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru serta membiarkan pengaburan fakta, membuat fitnah dan ngarang cerita bohong oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung terlihat sangat tidak netral saat persidangan terlihat berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan yang paling sadisnya lagi Majelis Hakim Pengadilan negeri Tarutung sengaja tidak mempertimbangkan semua Keterangan saksi, Bukti Surat dan video yang telah Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding sampaikan saat persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung juga sengaja mengesampingkan, tidak membaca Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding yang telah memuat semua rangkaian kejadian yang sebenarnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hal tersebut sangat terlihat jelas dimana Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding membacakan Nota Pledoi/Pembelaan sebanyak 154 Halaman pada tanggal 31 Oktober 2024 pada pukul 23:00 WIB dan putusan sudah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal, 1 November 2024 sekitar Pukul 10:00 WIB;

Bahwa kekeliruan, ketidak adilan dan ketidak benaran inilah yang menjadi keberatan kami sebagai dasar dalam mengajukan Banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Nomor: 85/Pid.B/ 2024/PN Trt Tanggal 1 Nopember 2024, dan menjadi pertimbangan kami dalam membuat/menyusun Memori Banding ini.....!!!! Bahwa **Memori Banding** adalah risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven) atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan

Halaman 40 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya, dalam hal ini Putusan tidak berdasarkan pada fakta hukum persidangan perkara pidana Perkara Nomor: 85/Pid.B/ 2024/PN Trt Tanggal 1 Nopember 2024;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Tidak Benar dan/atau sengaja Tidak Bersikap Adil Serta Memihak Kepada Jaksa Penuntut Umum dan/atau nyata berpihak Kepada Pelapor dan seorang Anggota DPR-RI yang mendanai dan memfasilitasi Pelaporan yang tidak berdasar ini melaporkan Terdakwa HENRI SIANTURI dengan laporan fitnah yang mana terdakwa HENRI SIANTURI dituduh melakukan Pembunuhan kepada Istrinya LISNA MANURUNG padahal Terdakwa HENRI SIANTURI tidak ada melakukan pembunuhan. Terdakwa HENRI SIANTURI hanya menolong istrinya dengan menurunkan Istrinya dari broti atap Seng dapur rumahnya karena gantung diri. Maka kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding untuk dan atas nama Klien kami Terdakwa/Pembanding “Yang merupakan Korban Kriminalisasi” ini membuat Memori Banding ini walaupun berdasarkan Putusan Kasasi mengenai pengajuan memori banding yaitu Putusan MA No. 663 K/Sip/1971 yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang RI cq KUHP, tidak mewajibkan Pembanding mengajukan Memori atau Risalah Banding berdasarkan Putusan MA No. 3135 K/Pdt/1983, juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima;

Oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan agar perkara ini tetap diperiksa ulang secara keseluruhan, dan kami memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Adil Semoga yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo memahami apa yang menjadi keberatan Terdakwa/Pembanding, maka sengaja kami susun memori banding ini sebaik mungkin sesuai bukti dan fakta persidangan yang ada”;

Halaman 41 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU, TIDAK CERMAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM, DENGAN SENGAJA MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN REKONSTRUKSI, SEBAGAI BUKTI PETUNJUK YANG SANGAT KUAT YANG MENERANGKAN TIDAK ADANYA PEMBUNUHAN.

Bahwa memperhatikan amar putusan dan pertimbangan hukum judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara aquo, ternyata Judex Factie Tingkat Pertama MENGABAIKAN fakta-fakta hukum dan Sama sekali tidak mempertimbangkan Pelaksanaan REKONSTRUKSI dalam Putusan dan Juga terdapat beberapa bukti surat dan video yang sangat relevan dan akurat yang di ajukan Terdakwa/ Pembanding dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Judex factie Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

TENTANG REKONSTUKSI

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung sengaja tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan yang menjadi fakta hukum adegan REKONSTRUKSI yang menjadi Bukti petunjuk yang sangat kuat, dimana dalam Rekonstruksi tersebut tidak ada ditemukan sedikitpun ADEGAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN JUGA PEMBUNUHAN, dan fakta hukum yang ditemukan dan diperagakan adalah Bagaimana Terdakwa HENRI SIANTURI menolong dan melepaskan serta menurunkan Istrinya Korban LISNA MANURUNG dari Gantungan yang tergantung dibroti atap seng dapur rumahnya dengan memakai sebuah kain panjang warna coklat;

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 13 Bulan Maret tahun 2024, Sekira Pukul 11:00 WIB, Polres Humbang Hasundutan telah melakukan Pemeriksaan Secara **REKONSTRUKSI** Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana "**PEMBUNUHAN**" Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 340 dan Pasal 338

Halaman 42 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



KUHPidana yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 di Desa Lobu Tolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Tersangka: HENRI SIANTURI Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor; LP/B/2/I/2024/ SPKT/POLRES HUMBAHAS/ POLDA SUMUT, tanggal 8 Januari 2024 atas nama Pelapor Rosintan Nababan, Pemeriksaan Secara Rekonstruksi Tersebut di Hadiri Oleh Penyidik dari Kepolisian Humbang Hasundutan, Kasipidum dan JPU dari Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Pelapor, saksi-saksi dan ratusan Masyarakat sekitar. Adapun jalannya proses Pemeriksaan secara REKONSTRUSI ini terurai dan tertulis sebagaimana tersebut di bawah ini:

ADEGAN Ke 1:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi RINDU SIANTURI datang ke kedai milik tersangka HENRI SIANTURI berselang 5 (lima) menit, saksi BARANI SIANTURI juga datang ke kedai milik tersangka HENRI SIANTURI;

ADEGAN Ke 2:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi RINDU SIANTURI berada di kedai tersangka HENRI SIANTURI, saksi RINDU SIANTURI melihat jam pada handphone miliknya;

ADEGAN Ke 3:

Pada saat saksi BARANI SIANTURI hendak pulang, korban alm. LISNA H. MANURUNG keluar kamar dan mengambil jemuran dari samping rumah kemudian saksi BARANI SIANTURI menyapa alm. LISNA H. MANURUNG dengan mengatakan "SELAMAT HARI NATAL INANG" kemudian alm. LISNA H. MANURUNG membalas dengan senyum;

ADEGAN Ke 4:

Tersangka HENRI SIANTURI melihat saksi BARANI SIANTURI menyapa alm. LISNA H. MANURUNG saat mengambil jemuran dan

Halaman 43 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



melihat alm. LISNA H. MANURUNG saat membalas dengan tersenyum;

ADEGAN Ke 5:

Saksi JHON HEMAT SIANTURI datang ke rumah tersangka HENRI SIANTURI berkomunikasi dengan tersangka HENRI SIANTURI, Pada saat tersangka HENRI SIANTURI membawa anaknya HOPKINS ARON HISAO SIANTURI ke kamar, tersangka HENRI SIANTURI melihat alm. LISNA H. MANURUNG berada di ruang Tengah sedang melipat baju;

ADEGAN Ke 6:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB tersangka HENRI SIANTURI membawa anaknya HOPKINS ARON HISAO SIANTURI ke kamar untuk ditidurkan diayun selama 20 menit;

ADEGAN Ke 7:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 16.45 WIB tersangka HENRI SIANTURI mencari korban alm. LISNA H. MANURUNG keluar rumah dan melihat ke arah kedai RINDU SIANTURI akan tetapi korban alm. LISNA H. MANURUNG tidak ada;

ADEGAN Ke 8:

Setelah tersangka melihat ke arah kedai RINDU SIANTURI, tersangka HENRI SIANTURI kembali masuk ke kamar dan menidurkan anak HOPKINS ARON HISAO SIANTURI selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Tersangka ke dapur dan melihat Lisna Manurung sudah tergantung;

ADEGAN Ke 9:

Kemudian tersangka HENRI SIANTURI menurunkan korban alm. LISNA H. MANURUNG yang sedang tergantung dengan cara tersangka HENRI SIANTURI naik ke kursi lalu membuka ikatan kain dari tempat tergantungnya alm. LISNA H. MANURUNG dengan menggunakan kedua tangan. **(pada Adegan ini Penyidik menggunakan Ban dalam mobil yang di isi dengan Pasir seberat kurang lebih 60 kilogram sebagai ganti Korban LISNA**



MANURUNG yang di gantungkan pada broti tempat korban gantung diri apakah kursi plastic warna biru bisa menahan beban tubuh korban LISNA MANURUNG dan tubuh Terdakwa yang beratnya sekitar 60 Kg dan apakah Terdakwa Bisa menurunkan beban berat 60 kg Tubuh korban dari gantungan dengan menggunakan satu tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan menyangga dan menngendong Tubuh Korban ? dan ternyata adegan tersebut bisa dilakukan oleh terdakwa dan barang bukti kursi Plastik warna biru mampu menahan beban tubuh Korban Dan Tubuh Terdakwa seberat kurang lebih 120 kilo gram)

ADEGAN Ke 10:

Setelah terbuka tangan kiri tersangka HENRI SIANTURI menahan kain yang mengikat supaya alm. LISNA H. MANURUNG tidak terjatuh sementara tangan kanan tersangka HENRI SIANTURI memeluk alm. LISNA H. MANURUNG

ADEGAN Ke 11:

Tersangka HENRI SIANTURI menurunkan korban alm. LISNA H. MANURUNG dengan pelan-pelan kemudian meletakkan alm. LISNA H. MANURUNG di atas lantai;

ADEGAN Ke 12:

Tersangka HENRI SIANTURI melakukan pertolongan pertama dengan cara meniup napas ke mulut alm. LISNA H. MANURUNG.

ADEGAN Ke13:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 18.15 WIB saksi JHON HEMAT SIANTURI mendengarsuara tangisan tersangka HENRI SIANTURI dari dalam rumah.

ADEGAN Ke 14:

Saksi JHON HEMAT SIANTURI mendatangi rumah HENRI SIANTURI, dan melihat HENRI SIANTURI sedang memeluk alm. LISNA H. MANURUNG yang dalam keadaan terlentang dan tidak bergerak di lantai dapur, lalu menanyakan apa yang terjadi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. LISNA H. MANURUNG. Akan tetapi tersangka HENRI SIANTURI tidak menjawab;

ADEGAN Ke 15;

Saksi JHON HEMAT SIANTURI melihat anak tersangka HENRI SIANTURI yang bernama HOPKINS ARON HISAO SIANTURI dan KOKOH DELANO SMITH SIANTURI menangis di pintu dapur rumah;

ADEGAN Ke 16;

Saksi Jhon Hemat Sianturi keluar dari rumah Henri Sianturi dan memanggil saksi Serli Manurung yang lagi bersama-sama dengan saksi Nurhayati Sihotang di depan rumah;

ADEGAN Ke 17;

Pada saat saksi SERLI MANURUNG datang ke rumah tersangka HENRI SIANTURI, saksi SERLI MANURUNG memanggil saksi NURHAYATI SIHOTANG;

ADEGAN Ke 18;

Saksi SERLI MANURUNG datang ke rumah tersangka HENRI SIANTURI, dan melihat tersangka HENRI SIANTURI sedang menangis dan memeluk tubuh alm. LISNA H. MANURUNG yang sedang tergeletak di lantai dapur, kemudian SERLI MANURUNG mengatakan "KENAPA INI?".Akan tetapi tersangka HENRI SIANTURI tidak menjawab;

ADEGAN Ke 19;

Saksi NURHAYATI SIHOTANG datang ke rumah tersangka HENRI SIANTURI dan melihat tersangka HENRI SIANTURI sedang menangis dan memeluk tubuh alm. LISNA H. MANURUNG yang sedang tergeletak di dapur kemudian mengatakan "KENAPA INI?"

ADEGAN Ke 20;

Saksi NURHAYATI SIHOTANG mengambil air dari kamar mandi dan menyiram muka dari alm. LISNA H. MANURUNG dengan air dan saksi SERLI MANURUNG keluar rumah tersangka HENRI SIANTURI untuk meminta bantuan;

ADEGAN Ke 21;

Halaman 46 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SERLI MANURUNG menyuruh anaknya yang bernama saksi MONIKA SIANTURI untuk memanggil bidan desa (saksi DEMAK S. HUTAGAOL)

ADEGAN Ke 22:

Saksi SERLI MANURUNG menyuruh saksi MUTIARA SIANTURI untuk memberitahukan saksi SUNDAYANI MANURUNG melalui handphone (HP) tentang peristiwa tersebut;

ADEGAN Ke 23:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 18.25 WIB bidan desa saksi DEMAK S. HUTAGAOL datang ke rumah tersangka HENRI SIANTURI;

ADEGAN Ke 24:

Bidan desa saksi DEMAK S. HUTAGAOL melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) di bagian sebelah kiri sambil memberikan napas buatan kepada alm. LISNA H. MANURUNG lalu meraba VENA JUGULARIS di bagian leher sebelah kiri akan tetapi tidak ada respon selanjutnya pada saat leher saksi DEMAK S. HUTAGAOL ada melihat goresan pada leher.

ADEGAN Ke 25:

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 18.32 WIB saksi MUTIARA SIANTURI dan SUNDAYANI MANURUNG melakukan video call (VC) yang memvideokan situasi tempat kejadian.

ADEGAN Ke 26:

Saksi RINDU SIANTURI datang ke rumah HENRI SIANTURI dan melihat tersangka Henri Sianturi sedang menangis dan memeluk tubuh alm. Lisna H. Manurung yang sedang tergeletak di lantai dapur;

ADEGAN Ke 27:

Saksi HIRAS SIANTURI datang ke rumah HENRI SIANTURI dan melihat tersangka HENRI SIANTURI sedang menangis dan memeluk tubuh LISNA H. MANURUNG yang sedang tergeletak di lantai dapur.;

ADEGAN Ke 28:

Halaman 47 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HIRAS SIANTURI yang bertanya kepada tersangka HENRI SIANTURI menjawab "TIDAK SAYA APA-APAIN DIA, YANG GANTUNG DIRI NYA DIA DENGAN MENGGUNAKAN INI" sambil menunjukkan kain panjang atau kain gendongan yang sedang diinjak saksi HIRAS SIANTURI;

ADEGAN Ke 29:

Saksi HIRAS SIANTURI meminta kepada saksi RINDU SIANTURI dan tersangka HENRI SIANTURI untuk memindahkan alm. LISNA H. MANURUNG ke ruang Tengah;

ADEGAN Ke 30

Tersangka HENRI SIANTURI, saksi RINDU SIANTURI dan saksi HIRAS SIANTURI mengangkat alm. LISNA H. MANURUNG ke ruang depan rumah;

ADEGAN Ke 31:

Saksi HOTMAN SIANTURI masuk ke dalam rumah tersangka HENRI SIANTURI dan melihat alm. LISNA H. MANURUNG berada di ruang tengah rumah tersangka HENRI SIANTURI;

ADEGAN Ke 32:

Saksi HOTMAN SIANTURI meminta agar alm. LISNA H. MANURUNG dirapikan dan meminta posisi alm. LISNA H. MANURUNG dipindahkan dengan kepala mengarah jendela rumah;

ADEGAN Ke 33:

Saksi DARMA HUTASOIT mengganti dan memasang baju alm. LISNA H. MANURUNG;

ADEGAN Ke 34:

Saksi HENRI SIANTURI dan saksi RINDU SIANTURI memindahkan alm. LISNA H. MANURUNG dengan posisi kepala mengarah jendela rumah;

ADEGAN Ke 35:

Saksi ROSINTAN NABABAN meminta agar alm. LISNA H. MANURUNG dilakukan formalin

ADEGAN Ke 36:

Halaman 48 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Saksi EMMI MANALU, saksi RONA SIMANULLANG, dan saksi DARMA HUTASOIT merapikan pakaian alm. LISNA H. MANURUNG dan memakaikan bedak kepada alm. LISNA H. MANURUNG;

ADEGAN Ke 37:

Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB saksi TOMSON HUTABARAT membersihkan leher alm. LISNA H. MANURUNG dan pada saat itu saksi TOMSON HUTABARAT ada melihat garis dan seperti bekas kuku pada leher alm. LISNA H. MANURUNG;

Dari adegan Rekonstruksi ini di dapatkan Fakta-fakta Hukum yang tidak terbantahkan dan juga tidak bisa dibohongi bahwa apa yang terjadi pada saat kejadian itu telah tergambarkan Dalam adegan-adegan yang ada yang telah diperagakan oleh Terdakwa Henri Sianturi, Korban dan saksi-saksi dimana pada hari kejadian tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul **16:00 wib** bahwa Saksi RINDU SIANTURI pertama datang ke kedai Terdakwa; Lalu 5 menit kemudian datanglah saksi BARANI SIANTURI, kedua saksi minum Tuak dan the. Bahwa yang melayani kedua Saksi saat itu adalah Terdakwa Sendiri._Setelah selesai minum Saksi BARANI SIANTURI hendak Pulang sesuai **ADEGAN Ke 3:**

"Pada saat saksi BARANI SIANTURI hendak pulang, Alm.LISNA H. MANURUNG keluar kamar dan mengambil jemuran dari samping rumah kemudian saksi BARANI SIANTURI menyapa Alm. LISNA H. MANURUNG dengan mengatakan "SELAMAT HARI NATAL INANG" kemudian Alm. LISNA H. MANURUNG membalas dengan tersenyum"

Perhitungan waktu bila pukul 16:00 wib datang dan minum setengah jam dan sesuai dengan adegan 3 diatas BARANI SIANTURI duluan Pulang dari kedai perkiraan waktunya kira-kira Pukul 16;30 SAKSI BARANI SIANTURI menyapa Korban dengan kata-kata "Selamat Hari Natal Inang" dan saat itu Korban di luar sedang mengangkat jemuran dan Korban saat itu juga menjawab sapaan dari Saksi BARANI SIANTURI, dan **tidak ada saksi atau fakta yang menerangkan adanya cekcok antara Terdakwa dengan**



Korban pada saat itu, namun Jaksa Penuntut Umum mengarang dalam Dakwaan dan Tuntutannya, yang berbunyi :

-----Berawal pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terjadi cekcok/adu mulut antara korban Lisna Manurung dengan Terdakwa Henri Sianturi dimana pada saat itu korban Lisna Manurung menyuruh Terdakwa Henri Sianturi untuk kerja koperasi di Pekanbaru atau Bali namun Terdakwa Henri Sianturi tidak menyetujuinya dan akibat hal tersebut Terdakwa Henri Sianturi merasa sakit hati serta kecewa dikarenakan korban Lisna Manurung tidak mengerti bagaimana sulitnya Terdakwa bekerja di ladang dan anak-anak mereka juga masih kecil, setelah cekcok/adu mulut tersebut, korban Lisna Manurung memberitahu saksi Sundayani Agustina Manurung (adik kandung korban) melalui pesan aplikasi whatsapp dengan mengatakan Terdakwa Henri Sianturi akan menceraikan korban Lisna Manurung pada bulan 1 (satu) dan juga hampir melakukan kekerasan terhadapnya;

- Sehingga apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan Tuntutannya yang menyatakan ada cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban dan adanya sakit hati Terdakwa kepada Korban saat itu telah terbantahkan, dalil tersebut adalah dalil karangan bebas, cerita bohong yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Tidak ada satu saksi dan fakta persidangan pun yang membuktikan dan menerangkan hal itu pada hari kejadian sekitar pukul 17:00 wib Henri Sianturi tidak ada **cekcok mulut** dengan Korban Lisna Manurung, dalil ini merupakan karangan fiktif belaka, berita bohong dan Fitnah yang sangat keji, tanpa bukti, tanpa dasar hukum dan fakta Hukum. Dan dalil ini sengaja dikarang oleh Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memuaskan Hasratnya karena sesuatu hal untuk bisa menuntut Henri Sianturi dengan Hukuman mati;

II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU, TIDAK CERMAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM, ATAS KETERANGAN SAKSI-SAKSI SEBAGAI BUKTI YANG

Halaman 50 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



**SANGAT KUAT YANG MENERANGKAN TIDAK ADA
PEMBUNUHAN.**

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuanag pada (**Halaman 105 alinea ke 5 dan hal 106 alinea ke-1**) yang berbunyi, -----Menimbang, bahwa setelah menidurkan Hopkins Aron Hisao Sianturi di ayunan kamar tersebut kemudian Terdakwa ada keluar kamar untuk mencari keberadaan korban dan Terdakwa ada menuju teras rumah, dimana setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah;

-----Menimbang, bahwa hal ini dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi Kokoh Delano Smith Sianturi di persidangan yang mengatakan Terdakwa telah memukul korban sehingga korban merasakan sakit dan meninggal dunia, hal ini dihubungkan dengan keterangan ahli dr.Panusunan Simatupang,Sp.f di persidangan yang mengatakan pada saat jenazah korban diantar telah dalam keadaan menggunakan seperti bedak pada bagian wajah dan leher, serta menggunakan lipstick dan pada saat itu tidak dilakukan pembersihan terhadap bedak di wajah korban, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan luar tanggal 27 desember 2023 tersebut tidak diketahui adanya luka pada bagian wajah korban;

Dimana Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, salah dan keliru tidak berdasar dan hanya mengikuti dan mencocok-cocokkan dengan Tuntutan JPU dan Pelapor yang telah di setting;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru memakai keterangan saksi Anak kecil yang sudah dalam penguasaan Pelapor dan Penyidik selama berbulan-bulan dan sampai sekarang sebagai PETUNJUK UTAMA yang menentukan bahwa Korban LISNA MANRURNG meninggal karena dibunuh. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencocok-cocokkan Putusannya dengan Tuntutan JPU Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung hanya mengambil sepotong-sepotong keterangan saksi anak kecil yang berumur 3,5 Tahun tersebut dalam putusannya dan kebenarannya juga tidak mempunyai kekuatan

Halaman 51 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



pembuktian, dimana keterangan anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi umur 3,5 Tahun tersebut di persidangan, Bahwa “MAMA MATI DIATAS” dan saat itu menunjuk ke langit-langit dari Pengadilan dan keterangan saksi anak kecil yang berumur 3,5 Tahun tersebut Juga menerangkan “MATI, ADA KURSI” bila di terjemahkan sebagi Petunjuk (**Bahwa ibunya meninggal tergantung di atas dan ada kursi dibawah kakinya**);

Dan bila dihubungkan lagi dengan keterangan Ahli dr.Panusunan Simatupang,Sp.f di persidangan yang mengatakan pada saat jenazah korban diantar telah dalam keadaan menggunakan seperti bedak pada bagian wajah dan leher, serta menggunakan lipstick dan pada saat itu tidak dilakukan pembersihan terhadap bedak di wajah korban, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan luar tanggal 27 desember 2023 tersebut tidak diketahui adanya luka pada bagian wajah korban, **sangat tidak masuk akal, lebam dan luka di wajah yang menyebabkan orang meninggal tidak mungkin bisa tertutupi dengan bedak dan lipstick**, Dimana dalam fakta persidangan juga terungkap melalui keterangan saksi-saksi antara lain saksi **RONA MANULLANG** dan Saksi **EMMI MANALU** saksi yang membedaki wajah korban setelah meninggal dunia kemudian saksi **DEMAK HUTAGAOL** (bidan yang memeriksa korban) kemudian saksi **RONA MANULLANG** dan saksi **DARMA HUTASOIT** yang mengganti baju korban sebelum di bedaki kemudian **saksi HIRAS SIANTURI** dan Saksi **JUFRI** saksi yang mengangkat korban dari dapur keruang Tengah rumahnya **menerangkan bahwa pada wajah dan badan Korban Lisna Manurung sebelum di bedaki adalah mulus dan tidak ada luka lebam dan memar**;

oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

KETERANGAN SAKSI

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus

Halaman 52 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



dipenuhi oleh seorang saksi. Membuktikan kesalahan Terdakwa, setidaknya harus didukung oleh dua orang saksi atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain;

Dalam praktiknya, keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi hal berikut:

1. Syarat formal, keterangan saksi harus diberikan dengan dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Jika keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Namun, jika keterangan tersebut selaras dengan saksi atau sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain;

2. Syarat material, sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa:

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu;

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut;

Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu



pertimbangan Hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti;

Pasal 185 ayat (6) KUHP menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak;

Dari keterangan keterangan saksi sebagai fakta-fakta Hukum yang di dapatkan dalam persidangan diperoleh Persesuaian dengan adegan yang dilakukan Terdakwa dalam rekonstruksi yang tersebut bersesuaian dengan kerangan-keterangan saksi maupun terdakwa ***dalam fakta persidangan, dimana keterangan saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi a charge yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sebanyak 9 (Sembilan) orang saksi a decharge yang di hadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa Henri Sianturi telah melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Lisna Manurung***, dimana **Saksi bernama ROSINTAN NABABAN** sebagai Pelapor dan juga merupakan ibu kandung korban dimana Saksi ROSINTAN NABABAN Tidak mengetahui apa yang menyebabkan Korban Lisna Manurung meninggal yang dia ketahui dari Terdakwa Bahwa Korban Lisna Manurung meninggal karena gantung diri, SAKSI ROSINTAN NABABAN menerangkan bahwa SAKSI PELAPOR ROSINTAN NABABAN mengadukan kematian Korban Lisna Manurung Kepada Polisi Karena Korban LISNA MANURUNG TIDAK DI SAKRAMENI OLEH GEREJA, sehingga Saksi Pelapor Rosintan Nababan dan keluarganya sakit Hati. Padahal sesuai dengan Fakta Persidangan bahwa Keluarga Sianturi sudah berusaha Untuk Menghubungi Pihak Gereja supaya dilakukan sakramen saat akan penguburan Jenazah Korban Lisna Manurung, Akan tetapi Pihak

Halaman 54 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja Tidak ada yang mau melakukan Sakramen Karena Korban Lisna Manurung Meninggal Karena Bunuh Diri;

Kemudian saksi JON HEMAT SIANTURI, MUTIARA SIANTURI, HIRAS SIANTURI, NURHAYATI, RINDU SIANTURI, DEMAK HUTAGAOL, EMMI MANALU, RONA MANULLANG, PIKKIR SIANTURI, JUFRI, VIRGO NABABAN, sebagai saksi fakta tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa Henri Sianturi Melakukan Pembunuhan seperti Yang didakwa dan di Tuntut Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan Tuntutannya, saksi-saksi menerangkan bahwa mereka mendengar adanya suara teriakan kuat menangis dari dalam bagian dapur rumah Terdakwa Henri Sianturi dan saksi-saksi langsung menemui Terdakwa kedapur rumahnya dan saksi-saksi Melihat Bahwa Terdakwa Henri Sianturi Menangis sambil berkata "Mak Koko, mak koko, boasa songonon ho ?? godang ni na marsoal mak kokoh, boasa songonon baen on mu?" (mak koko, mak koko kenapa kau begini ?? banyak yang berkelahi, kenapa sampai begini kau bertindak?)" dan Terdakwa menangis sambil memeluk punggung dan bagian Kepala Korban;

Kemudian saksi HIRAS SIANTURI, RINDU SIANTURI, NURHAYATI, PIKKIR SIANTURI, JUFRI, VIRGO NABABAN menerangkan bahwa ada melihat Kursi Plastik warna Biru dan juga Kain Panjang Warna abu-abu kecoklatan di dapur tempat Kejadian perkara, kursi tersebut berada di sebelah kaki korban dan kain Panjang berada di sebelah kepala Korban. Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Bukti vidio call antara Saksi Sundayani dengan saksi Mutiara Sianturi yang telah diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ke Majelis Hakim sebagai Bukti, sehingga Pernyataan jaksa Penuntut Umum Yang menyatakan Bahwa Kursi Plastik dan kain Panjang warna abu-abu kecoklatan yang ada simpul di ujungnya yang menjadi Barang Bukti adalah pernyataan tidak benar dan Bohong dimana JPU Berusaha mengaburkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan;

Kemudian dalam fakta persidangan saksi MELDA, RATNA SIANTURI, VIRGO NABABAN, LISBET SIANTURI, YUSMARNI SIANTURI,

Halaman 55 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SASMAWATI, EMMI MANALU, Menerangkan bahwa korban Lisna Manurung memiliki Banyak hutang, ada yang ke Bank BRI, ada hutang ke koperasi, ada hutang ke Arisan, Ada Hutang ke Pinjaman Online Dan bahkan Saksi ROSINTAN NABABAN yang merupakan Ibu korban juga mengakui Hal tersebut bahkan pernah membayar Hutang korban. Demikian Juga keterangan dari Saksi SUNDAYANI MANURUNG yang merupakan adik kandung korban pernah beberapa kali memberikan uang kepada Korban karena Korban kesulitan ekonomi, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa istrinya Korban Lisna Manurung sering marah-marah, emosi karena kesulitan ekonomi, dan sering diam dan murung serta mengurung diri bila uang tidak ada, akibat kesulitan ekonomi tersebut sehingga korban Lisna manurung menyuruh Suaminya Untuk Bekerja Koperasi ke Bali atau ke Jakarta akan tetapi Terdakwa Henri Sianturi Tidak memenuhi permintaannya dan mengakibatkan Korban Lisna Manurung sakit Hati, mendiamkan Terdakwa Henri Sianturi, stress, murung sepanjang hari Yang mengakibatkan Korban nekat melakukan bunuh diri;

III. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU, TIDAK CERMAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM, ATAS HASIL VISUM ET REVERTUM HASIL EKSHUMASI DAN KETERANGAN AHLI.

1. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada **(Halaman 106 alinea ke-2)** yang berbunyi:-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap korban dilakukan ekshumasi sebagaimana dalam Visum At Repertum Nomor: 07/II/2024/RS Bhayangkara, Perihal hasil ekshumasi terhadap Korban Lisna Manurung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan tanggal 27 Januari 2024 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada dahi kiri, dagu, bibir bawah sisi dalam, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher kanan dan kiri, warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas, pangkal atas saluran nafas bagian atas. Dijumpai warna kemerahan pada

Halaman 56 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan tulang tengkorak kepala dan dihubungkan dengan keterangan ahli dr. Ismurrizal,SH,MH,Sp,F yang mengatakan bahwa adanya warna lebih gelap pada dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi, kanan dan kiri, dagu, bibir bawah sisi dalam dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan pada jenazah korban adalah akibat trauma benda tumpul yang dilakukan saat korban masih hidup hal tersebut merupakan salah satu bentuk reaksi vital dari seseorang yang mengalami kekerasan saat masih dalam keadaan hidup;

Atas Pertimbangan Judex Factie Pengadilan negeri Tarutung diatas Bahwa Judex Faktie Pengadilan negeri Tarutung telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan Atas Hasil Ekshumasi Terhadap Korban LISNA MANURUNG dimana Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung sengaja hanya mempertimbangkan Sebagian Proses dari pemeriksaan Ekshumasi tersebut, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan sampai akhir Hasil Ekshumasi atau kesimpulan dari Hasil Ekshumasi tersebut. Dimana Kesimpulan hasil pemeriksaan dari keseluruhan Ekshumasi yang dilakukan dr. Ismurrizal,SH,MH,Sp,F tersebut adalah:

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai oleh karena proses pembusukan;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu, bibir bawah sisi dalam, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri:

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher kanan dan kiri, warna lebih gelap pada pangkal atas saluran makan bagian atas, pangkal atas saluran nafas bagian atas. Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala;

Dari hasil Pemeriksaan luar, Pemeriksaan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher oleh benda berpenampang lebar (penjeratan);

Halaman 57 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Maka sudah sangat jelas sesuai fakta hukum bahwa Korban LISNA MANURUNG meninggal **adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher oleh benda berpenampang lebar (penjeratan):**

Bahwa Korban LISNA MANURUNG dalam kesimpulan akhir tersebut meninggal Bukan karena adanya Pemukulan, Sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah Salah dan Keliru;

Sesuai dengan Keterangan ahli **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M. Ked(For),Sp.F** Seorang Ahli Forensik di Rumah sakit HAJI ADAM MALIK yang juga Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia Dan Juga Sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Sumatera Utara Bahwa adanya warna yang lebih gelap pada dahi kiri, dagu, bibir bawah sisi dalam Korban LISNA MANURUNG adalah merupakan **Proses Pembusukan bukan merupakan resapan darah** karena Korban LISNA MANURUNG sudah di kubur selama satu bulan baru kemudian dilakukan Ekshumasi:

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada (**Halaman 106 alinea ke-3**) yang berbunyi:

-----Menimbang bahwa pada persidangan diketahui Terdakwa dan Korban pernah beberapa kali bertengkar dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan kekerasan dengan menampar Korban sampai menyebabkan hidung korban berdarah, selain itu pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa korban sudah beberapa kali mengancam akan bunuh diri saat bertengkar dengan Terdakwa. Hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang pernah melakukan kekerasan terhadap korban dalam rumah tangganya;

Bahwa Atas Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru membuat pertimbangan dan menyimpulkan tanpa fakta hukum yang

Halaman 58 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Dimana Terdakwa dan Korban pernah beberapa kali bertengkar dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan kekerasan dengan menampar Korban sampai menyebabkan hidung korban berdarah, Dimana dalam Fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi **MELDA, RATNA SIANTURI, VIRGO NABABAN, LISBET SIANTURI, YUSMARNI SIANTURI, SASMAWATI, EMMI MANALU**, Menerangkan Pertengkaran terjadi bukan karena KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa Akan tetapi Pertengkaran terjadi diakibatkan oleh Korban sendiri dimana **Korban Lisna Manurung memiliki Banyak hutang, ada yang ke Bank BRI, ada hutang ke koperasi, ada hutang ke Arisan, Ada Hutang ke Pinjaman Online dan bahkan Saksi ROSINTAN NABABAN yang merupakan Ibu korban juga mengakui perihal hutang tersebut bahkan Rosintan Nababan pernah membayar Hutang Korban ke BANK. Demikian Juga keterangan dari Saksi SUNDAYANI MANURUNG yang merupakan adik kandung korban pernah beberapa kali memberikan uang kepada Korban karena Korban mengatakan sedang dalam kesulitan ekonomi, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa istrinya Korban Lisna Manurung sering marah-marah, emosi karena kesulitan ekonomi, dan sering diam dan murung serta mengurung diri bila uang tidak ada, akibat kesulitan ekonomi tersebut sehingga korban Lisna Manurung menyuruh Suaminya Untuk Bekerja Koperasi ke Bali atau ke Jakarta akan tetapi Terdakwa Henri Sianturi Tidak memenuhi permintaannya dan mengakibatkan Korban Lisna Manurung sakit hati, mendiamkan Terdakwa Henri Sianturi, stress, murung sepanjang hari yang mengakibatkan Lisna Manurung nekat melakukan bunuh diri;**

Kemudian dalam fakta persidangan bahwa Korban sudah pernah tiga kali mencoba melakukan bunuh diri akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa, dimana Korban berusaha tiga kali bunuh diri bukan karena KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena keinginan dari Korban sendiri, dan Apabila Terdakwa menasehati Korban yang temperamental dimana dalam fakta persidangan terungkap:

Halaman 59 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Percobaan Bunuh diri yang dilakukan oleh Korban Lisna Manurung

Untuk untuk Pertama Kalinya;

- Bahwa pernah suatu Ketika Terdakwa pergi keladang untuk bekerja dan di sore harinya dia pulang kerumah, sesampainya Terdakwa dirumah Korban Lisna Manurung menceritakan bahwa anaknya bernama Koko jatuh dari ayunan;
- Mendengar anaknya jatuh dari ayunan Terdakwa terkejut dan marah kepada korban, atas kejadian itu Korban Lisna Manurung bertengkar dengan Terdakwa di ruang tamu lalu Korban Lisna Manurung Berkata sambil marah-marah “homa ina-ina, Homa butting” (Kaulah mamak-mamak dan kaulah hamil) karena saat itu Korban sedang dalam keadaan Hamil anak ke dua mereka;
- Bahwa atas Pertengkaran Tersebut Korban Lisna Manurung marah lalu pergi kedapur sambil ngomel-ngomel, saat korban pergi kedapur Korban mengambil kain gendong dan kursi dibawa kedapur sambil berkata kepada anaknya “KOKO-KOKO MATE NAMA AU” (koko koko aku akan mati) sambil mengambil pisau sekan-akan hendak ditusukkan keperutnya sendiri yang lagi hamil, lalu Terdakwa mengikuti Korban kedapur ternyata Korban telah menyangkutkan kain gendong di broti atap dapur dan berdiri diatas Kursi sambil memegang pisau mengancam akan menusukkan pisau tersebut keperutnya sendiri sambil berkata “MATE NAMA AU, MATE NAMA AU” (akum au mati, akum au mati) dan saat itu Terdakwa mencegah Korban melakukan bunuh diri dengan membujuk-bujuk dan bersujud pada Korban Lisna Manurung sehingga bunuh diri tidak terjadi dilakukan Korban Lisna Manurung;

b) Kemudian Percobaan Bunuh diri yang dilakukan oleh Korban Lisna Manurung untuk kedua Kalinya;

- Bahwa Suatu waktu Terdakwa berangkat ke ladang bekerja seperti biasa setelah selesai bekerja diladang, Terdakwa pulang kerumah dan saat itu Terdakwa sudah Lelah dan lapar lalu Terdakwa mau makan akan tetapi Terdakwa kecewa tidak ada makanan apapun yang

Halaman 60 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



disiapkan oleh istrinya padahal istrinya Lisna Manurung seharian dirumah;

- Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Lisna Manurung masa tidak ada masak Nasi, Ikan, sayur kata Terdakwa kepada Korban Lisna Manurung sambil marah dengan mengatakan “jolma ngaloja sian balian karejom nanggo aha pe dang adong, ahape soadong diloppa ho (saya sudah capek kerja dari ladang, kerjamu pun tidak ada, masak apapun kamu tidak ada);
- Atas perkataan Terdakwa tersebut tiba-tiba Korban Lisna Manurung menjawab dengan marah-marrah dengan mengatakan “TE DI HO, AMA AMA TE DO HO SAPALA HO MA DIJABU AU TU BALIAN “ (Taik lah kamu, bapak-bapak taik nya kamu, kaulah dirumah aku ke ladang);
- **Kemudian Korban Lisna Manurung marah-marrah dan emosi sambil merepet pergi ketempat penyimpanan RACUN-RACUN tanaman yang disimpan Henri Sianturi dikamar sebelah, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban Lisna Manurung mengambil RACUN TANAMAN sembari mau meminum RACUN tanaman tersebut dan berkata “Kau pikir aku nggak berani bunuh diri ? karena kau lihat waktu yang lalu aku gagal bunuh diri, sekarang berani nya aku minum RACUN ini biar mati aku” kata LISNA kepada HENRI Sambil terus memegang RACUN TANAMAN tersebut;**
- Atas Tindakan Korban Tersebut Lalu Terdakwa minta maaf kepada Korban Lisna Manurung dan membujuk Korban LISNA manurung supaya jangan minum RACUN TANAMAN tersebut sembari Terdakwa berkata dengan lembut “jangan langsung separti itu kamu, sedikit marah-marrah langsung mau BUNUH DIRI” lalu terdakwa membujuk Korban Lisna Manurung sambil pelan-pelan mengambil RACUN TANAMAN dari Tangan Lisna Manurung;

c) Kemudian Percobaan Bunuh diri yang dilakukan oleh Lisna Manurung Untuk untuk kedua Kalinya;

Halaman 61 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana pada bulan Agustus tahun 2023 Korban LISNA MANURUNG memanggil Suaminya HENRI SIANTURI dengan berkata “PAK KOKO, PAK KOKO, ADONG DO HEPENG LAO MANGALUNASHON PINJAMAN ONLINE? (pak koko, pak koko, adanya uang untuk bayar utang pinjaman online?) katanya kepada Terdakwa Henri Sianturi;
- Lalu Terdakwa Henri Sianturi berkata kepada Korban Lisna Manurung “Lihatlah disitu di kaleng-kaleng itu” karena biasanya Terdakwa Henri Sianturi menaruh uang yang dihasilkan dari berjualan di dalam kaleng tersebut;
- Kemudian Terdakwa HENRI Bertanya pada LISNA “Apa pinjaman Online?” Lisna Manurung menjawab pinjaman dari Bank;
- Lalu Terdakwa Henri Sianturi bertanya lagi “Pinjaman dari Bank? Apa yang kau gadaikan dan siapa yang menjamin dan kenapa tidak memberitahukan kepada saya sebagai suamimu?” tanya Henri Sianturi lagi “Pinjaman online Seperti apa itu? dan kemana kau buat uang itu?” lalu Lisna Manurung menjawab “membayar arisan”;
- Lalu Terdakwa Henri Sianturi berkata “aku Taunya arisanmu, cuma dua nomornya” kata Terdakwa Henri Sianturi, dan Terdakwa Henri Sianturi berkata “jangan-jangan uang itu kau gunakan untuk belanja-belanja dari shopee, karena saya lihat tiap minggu datang barang-barang kerumah ini dari shoopee” Dan Terdakwa Henri Sianturi juga Berkata “makanya tau dirilah kamu, kamu orang susah, saya juga orang susah, sama-samanya kita orang susah”;
- Atas perkataan Terdakwa Henri Sianturi tersebut Korban Lisna Manurung marah-marah dan Emosi dan berkata “apa kau bilang? kaunya orang miskin, dan keluargamu pun dari dulu tidak senang dengan saya, rumahmu pun busuk-busuknya, keluargamu pun tidak jelas” sambil menangis;
- Lalu Korban Lisna Manurung sambil marah-marah dan menangis Pergi ke kamar dan mengambil sarung yang kebetulan ada di ayunan dan melilitkan ke lehernya dan berniat mau bunuh diri lagi sambil berkata “SISURANG DO AU TORUS DIJABU ON, LOK MA MATE AU”

Halaman 62 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selalu tidak benarnya aku dirumah ini biar mati aja aku) sambil melilitkan sarung dilehernya sendiri”;

- Terdakwa menerangkan atas tindakan korban Lisna Manurung yang marah-marah dan mau bunuh diri tersebut Henri Sianturi emosi, kesal dan marah dan berkata kepada **Korban LISNA “ASAL SEDIKIT PERTENGKARAN DAN MASALAH RUMAH TANGGA LANGSUNG KAU MAU BUNUH DIRI”** sambil berkata seperti itu Henri Sianturi Spontan menampar wajah Lisna Manurung satu kali dan tangan Henri Sianturi mengenai Hidung Lisna Manurung dan langsung berdarah (mimisan);
- Terdakwa Henri Sianturi tidak menyangka tamparan itu mengenai hidung Lisna Manurung yang mengakibatkan berdarah dan Henri Sianturi langsung meminta maaf kepada Lisna Manurung dan menyesal serta kembali membujuk Lisna Manurung dan memeluk Lisna Manurung;
- Terdakwa menerangkan bahwa emosi Lisna Manurung masih terus berapi-api dan marah-marah lalu memvideokan dengan melakukan video Call dengan adiknya yang bernama SUNDAYANI MANURUNG sehingga video kejadian tersebut di Posting di media sosial oleh Sundayani Manurung dan menjadi Viral;
- Terdakwa menerangkan pada saat vidiocall tersebut SUNDAYANI menyambungkan video call tersebut kepada ibunya ROSINTAN NABABAN atau Pelapor sehingga menjadi sambung 3 Karena saat itu ROSINTAN NABABAN sedang bekerja di ladang orang yaitu ladang IDA JOJOR NABABAN;
- Terdakwa menerangkan dalam video call tersebut SUNDAYANI Berkata kepada ibunya “Pergi dulu mama kerumah kakak lihat dulu orang itu, abang berantam sama kakak” kata SUNDAYANI ke ibunya;
- Terdakwa menerangkan saat itu ibu SUNDAYANI, ROSINTAN NABABAN berkata “biar ditahankan disitu, makanya jangan bandal dan jangan melawan terus kerjanya” kata ibunya kepada SUNDAYANI;

Halaman 63 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



- Terdakwa menerangkan ROSINTAN NABABAN pergi kerumahnya diantar oleh IDA JOJOR NABABAN. Setelah diantar ke rumah Terdakwa, IDA JOJOR NABABAN langsung pulang;
- Terdakwa menerangkan ROSINTAN NABABAN sesampai dirumahnya, dia berkata “terus berantam kalian” sambil berteriak, dan ROSINTAN NABABAN berkata kepada LISNA “hanya melawan terus kerjamu” katanya kepada Lisna Manurung;
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian itu Terdakwa berkata kepada ROSINTAN NABABAN “aku menyesal ibu telah menampar dia aku kesal dan silap dia selalu melawan terus asal ada sedikit masalah diantara kami, Lisna Manurung selalu mengancam MAU BUNUH DIRI” kata HENRI kepada mertuanya;
- Terdakwa menerangkan atas Tindakan Terdakwa yang menampar Korban Lisna Manurung, Terdakwa berkata kepada Mertuanya “saya siap dilaporkan Kepolisian inang” kata Terdakwa HENRI lagi;-----Dan terdakwa tidak ada mengatakan di penjarapun enak-enaknya tidur seperti yang dikarang oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan Tuntutannya;

3. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 107 alinea ke-1**) berbunyi: -----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sebelum Korban meninggal dunia atau sekitar pukul 16.00 wib, setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar rumah telah sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban;**

Dimana dalil yang dipertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas adalah dalil karangan cerita bohong tidak pernah ada

Halaman 64 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



dalam fakta persidangan dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, salah dan keliru tidak berdasar dan hanya mengikuti dan mencocok-cocokkan dengan cerita bohong dari Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam Tuntutannya, Dimana ada Dalil Jaksa Penuntut Umum yang diikuti dan dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan:-----***Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sebelum Korban meninggal dunia atau sekitar pukul 16.00 wib, setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar rumah telah sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban;***

Sementara dalam Fakta persidangan tidak ada sedikitpun terungkap baik melalui keterangan saksi maupun petunjuk dan bukti lainnya yang menerangkan kalimat "-----sekitar pukul 16.00 wib, setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar rumah telah sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban"

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bingung atas dalil dan cerita bohong diatas tersebut, JPU dan Majelis Hakim dapat darimana dan saat kapan didapat keterangan cerita bohong tersebut kami sebagai Penasehat Hukum selalu hadir dalam persidangan bahkan dalam BAP Kepolisian juga Dalil tersebut tidaklah ada;

Dan dalil tersebut adalah merupakan keterangan Palsu dari Jaksa Penuntut Umum dan di ikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, dan keterangan palsu tersebut

Halaman 65 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



dimasukkan oleh JPU dalam tuntutananya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung memasukkan dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/Pn Trt. yang mana keterangan tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan adalah merupakan tindak pidana memasukkan keterangan palsu pada data autentik melanggar pasal 266 KUHP dan yang paling menyedihkan adalah aparat Penegak hukum JPU dan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Kemudian seandainya Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban sudah barang tentu dan pasti Korban akan berteriak dan menjerit meminta tolong dan pastinya akan didengar oleh tetangga, dan saksi-saksi seperti yang dilakukan oleh korban saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu yang di viralkan oleh Korban dan adiknya saksi SUNDAYANI MANURUNG di media sosial, yang mana saat itu hidung Korban berdarah akibat kena tangan dari Terdakwa saat Terdakwa menampar Korban karena Korban selalu berusaha mau bunuh diri setiap ada masalah dengan Terdakwa;

Kemudian kalau Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban benda tumpul apa yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul??? tidak bisa di jelaskan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim;-----

Kemudian lagi, Kalau Terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bawah mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban sudah Pasti ada luka lebam di wajah korban terutama pada bagian bibir

Halaman 66 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Korban, akan tetapi fakta hukum yang ada bahwa wajah korban adalah mulus, tidak ada bekas apapun pada wajah dan bibir Korban, dibuktikan dengan Hasil Visum Et Revertum yang dilakukan oleh Dr,Panusunan Simatupang, Sp.F. **Dikuatkan (bukti T-7)** merupakan hasil Print Foto wajah Korban Lisna Manurung yang mulus, dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi **RONA MANULLANG** dan saksi **DARMA HUTASOIT** yang mengganti baju korban sebelum dibedaki, kemudian **saksi HIRAS SIANTURI** dan Saksi **JUFRI** saksi yang mengangkat korban dari dapur keruang tengah **menerangkan bahwa pada wajah dan badan Korban Lisna Manurung sebelum dibedaki adalah mulus dan tidak ada luka lebam dan memar;**

Maka oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

4. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 107 alinea ke-4**) berbunyi:-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.Panusunan Simatupang,Sp.F dipersidangan disebutkan bahwa terdapat dua jenis bekas jeratan leher, yang pertama disebabkan oleh jeratan akibat gantung diri (hanging) yang jeratannya akan semakin erat dikarenakan berat tubuh yang ditarik oleh gaya gravitasi dan yang kedua disebabkan oleh jeratan manual biasanya karena dijerat. Selanjutnya Ahli menyebutkan bahwa pada gantung diri maka akan didapati bekas berbentuk V pada bagian leher korban dan terdapat luka atau bekas diseluruh leher kecuali pada ikatan simpulnya, sedangkan pada korban tidak ditemukan bekas berbentuk V melainkan bentuknya datar, selanjutnya disebutkan pada gantung diri Panjang jejas di leher tidak mungkin hanya 20 (dua puluh) cm sedangkan pada korban Panjang jejas hanya 20 (dua puluh) cm dan pada korban juga tidak ditemukan adanya retak bunyi pada leher akibat tarikan apabila melakukan

Halaman 67 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



gantung diri. Sehingga ahli selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan luar pada jenazah korban menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi gantung diri pada jenazah korban;

Bahwa atas Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru membuat pertimbangan atas keterangan ahli dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung juga telah berusaha mengaburkan fakta persidangan hanya untuk mengikuti keinginan JPU untuk memasukkan Terdakwa HENRI SIANTURI yang tidak bersalah ke Penjara dengan Hukuman 20 Tahun Penjara tanpa memperdulikan kebenaran yang sesungguhnya, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung mengambil sepotong-sepotong keterangan ahli dr.Panusunan Simatupang,Sp.F;

Untuk bisa dilihat dan dipahami disini kami tuangkan juga semua keterangan ahli yang telah diperiksa di persidangan a quo:

Dr.PANUSUNAN SIMATUPANG,Sp.F

Dalam hal ini menerangkan sebagai Dokter ahli yang melakukan visum terhadap jenazah Alm.Lisna Manurung, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengenal Lisna Manurung;
- 2) Bahwa ahli bertugas sebagai dokter ahli forensik di Rumah Sakit Umum Doolok Sanggul dan Rumah sakit Umum Porsea;
- 3) Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah ahli special forensic sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- 4) Bahwa ahli memeriksa Lisna Manurung pada tanggal 27 Desember 2023 pada malam harinya;
- 5) Bahwa saat diperiksa Lisna Manurung sudah meninggal sehari sebelumnya;
- 6) Bahwa permintaan penyidik kepolisian Humbang hanya dilakukan pemeriksaan luar saja;

Halaman 68 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



- 7) Bahwa ditemukan luka lecet dari leher depan sampai ke bawah telinga kanan dan telinga kiri Lisna Manurung;
- 8) Bahwa luka lecet yang dimaksud oleh ahli adalah luka yang disebabkan oleh luka lecet tekan bisa tekanan tangan, tali, kawat atau alat lainnya;
- 9) Bahwa luka lecet yang ahli maksud cenderung ke permukaan yang halus dan berpenampang lebar seperti kain;
- 10) Bahwa apabila permukaan jejas kasar berarti tali, dan selama dia tidak membentuk pola berarti penampangnya dikategori penampang halus;
- 11) Bahwa ahli melakukan visum setelah diatas 12 jam setelah kematian;
- 12) Bahwa saat melihat wajah Lisna Manurung, ahli melihat bedak yang di wajah dan leher Lisna Manurung;
- 13) **Bahwa ahli menerangkan tidak ada di Temukan luka atau lebam di Tubuh dan muka Korban akibat benda Tumpul Hanya ada luka jejas akibat jeratan berpenampang halus dileher korban;**
- 14) Bahwa ahli baru kali itu memeriksa jenazah yang sudah dibedaki;
- 15) Bahwa saat itu wajah Lisna Manurung sudah kehitaman;
- 16) **Bahwa ahli hanya memeriksa bagian wajah dan leher saja, ahli tidak memeriksa bagian tubuh lainnya karena bekas lecet hanya ada di leher jenazah Lisna Manurung;**
- 17) **Bahwa Ahli menerangkan ada melihat bekas luka lecet seperti bekas kuku dileher korban tapi luka tersebut merupakan luka lama karena sudah mengering;**
- 18) Bahwa kalau dari visum tidak dapat diketahui penyebab kematian, tetapi harus dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy;
- 19) Bahwa ada dua kemungkinan, yaitu stragulasi dan hanging, stragulasi itu akibat dicekik dan hanging itu akibat gantung diri;
- 20) Bahwa biasanya orang yang meninggal gantung diri itu akan meninggalkan jejas di leher yang berbentuk V;

Halaman 69 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



- 21) Bahwa kalau jejas itu berbentuk datar maka sudah pasti itu adalah bekas jeratan;
- 22) Bahwa bila hanging jejasnya tergantung pada simpul yang digunakan;
- 23) Bahwa tali itu ada yang tipikal dan ada yang atipikal;
- 24) Bahwa bagian simpul itu yang tidak ada bekas jeratannya, biasanya simpul hidup digunakan untuk gantung diri;
- 25) Bahwa kalau simpulnya ke kiri maka kepala akan miring ke kanan, sementara kalau simpulnya ke kanan maka kepala akan mereng ke kiri dan biasanya kalau begitu, korban akan mengeluarkan air liur;
- 26) Bahwa saat di TKP juga seharusnya bisa disimpulkan penyebab kematian dengan melihat tiang gantungan yang digunakan oleh korban;
- 27) Bahwa kalau orang yang bunuh diri itu, dia akan mencari daerah yang memungkinkan untuk tinggi badannya;
- 28) Bahwa orang yang bunuh diri bisa dilihat dari tangannya apakah masih kotor atau bagaimana;
- 29) Bahwa untuk leher yang gantung diri tidak ada gravitasi dan tidak ada bunyi krek krek dan kalau untuk yang dijerat juga belum tentu ada;
- 30) Bahwa ahli mengatakan sekitar 6 (enam) jam setelah meninggal dunia kita masih dapat merasakan tubuh hangat dari mayat kecuali kalau infeksi;
- 31) Bahwa setelah ditunjukkan kain Panjang kepada ahli, ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian Lisna Manurung;
- 32) Bahwa saksi menerangkan orang yang gantung diri jejasnya bisa berbentuk V dan bisa Juga berbentuk Datar Linier Tergantung alat yang dipakai apakah alat berpenampang lebar dan permukaan Halus atau berpenampang kecil dan permukaan kasar:

Halaman 70 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



33) Ahli menerangkan Bahwa melihat jejas di leher Lisna Manurung berda di atas jakun;

34) Bahwa ahli tidak dapat menunjukkan legalitasnya sebagai ahli forensik di hadapan persidangan;

35) Bahwa ahli dihadapkan di persidangan sebagai Ahli untuk kasus gantung diri baru kali ini;

36) Bahwa ahli tidak tahu apakah Lisna Manurung meninggal karena digantung ataupun gantung diri;

37) Ahli Menerangkan Bahwa orang yang gantung diri tidak akan selalu mengeluarkan air liur;

38) Bahwa ahli menarik keterangannya yang sempat menerangkan bahwa korban lisna Manurung meninggal pasti bukan gantung diri;

39) Bahwa menurut ahli Panjang jejas di leher Lisna Manurung sekitar 20cm dan berbentuk datar;

40) Bahwa jejas berbentuk datar juga bisa terjadi pada orang yang gantung diri bila penampangnya lebar dan ketat, jadi tergantung pada penampang yang digunakan oleh korban;

41) Bahwa kalau korban dijerat itu meninggalkan jejas bisa kasat mata langsung tampak bisa juga samar-samar;

42) Bahwa kalau di ikat 2 menit atau sampai mati jejasnya akan tampak lebih jelas apalagi kalau digantung;

43) Bahwa simpul hidup itu ikatannya bisa dilonggar bisa juga diketatkan;

44) Bahwa untuk memastikan kematian Lisna Manurung harus dilakukan autopsy karena visum tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian;

Sehingga dari keterangan ahli tersebut diatas dapat dilihat pada Keterangan Ahli Nomor 31 sampai Keterangan Ahli Nomor 41 yang pada intinya menerangkan bahwa;

Setelah ditunjukkan kain Panjang kepada Ahli, Ahli tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian Lisna Manurung, Bahwa saksi

Halaman 71 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



menerangkan orang yang gantung diri jejasnya bisa berbentuk V dan bisa Juga berbentuk Datar Linier Tergantung alat yang dipakai apakah alat berpenampang lebar dan permukaan Halus atau berpenampang kecil dan permukaan kasar, Ahli menerangkan bahwa melihat jejas di leher Lisna Manurung berda di atas jakun, Bahwa ahli dihadapkan di persidangan sebagai Ahli untuk kasus gantung diri baru kali ini, Bahwa ahli tidak tahu apakah Lisna Manurung meninggal karena digantung ataupun gantung diri, Ahli Menerangkan Bahwa orang yang gantung diri tidak akan selalu mengeluarkan air liur:

Bahwa Ahli ini juga menarik Kembali keterangannya yang sempat mengatakan bahwa Korban Lisna Manurung meninggal pasti bukan gantung diri;

Bahwa menurut Ahli, Panjang jejas di leher Lisna Manurung sekitar 20 cm dan berbentuk datar, Bahwa jejas berbentuk datar juga bisa terjadi pada orang yang gantung diri bila penampangnya lebar dan ketat, jadi tergantung pada penampang yang digunakan oleh korban, Bahwa kalau korban dijerat itu meninggalkan jejas bisa kasat mata langsung tampak bisa juga samar-samar;-

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie terhadap keterangan Ahli Dr. Panusunan Simatupang SpF. Tidaklah berdasar Hukum karena pendapat Ahli yang dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung adalah bukan fakta hukum;

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

5. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**halaman 111 alinea ke-2, halaman 112 Alinea ke-1, 2 dan 3 serta halaman 113 alinea ke-1**) berbunyi:- -----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 72 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



yaitu dr.Nasib Mangoloi Situmorang,M.Ked (For).,Sp.FM menyatakan bahwa dalam kasus gantung diri akan terdapat jejas berbentuk V terbalik di bagian simpulnya bukan di bagian lainnya dan hal ini terbentuk jika korban sudah lama tergantung maupun karena meninggal dalam keadaan tergantung, namun apabila belum lama tergantung atau belum meninggal saat tergantung maka belum terbentuk jejas V terbalik, ahli juga menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan gantung diri maka jejas pada leher tidak akan berbentuk linear, akan tetapi jika dilakukan penjeratan maka jejasnya akan berbentuk linear, dimana yang dimaksud dengan linear adalah sejajar. Dimana jejas V terbalik pada kasus gantung diri disebabkan tekanan akibat berat badannya, sedangkan jika dijerat maka jejas disebabkan karena tekanan yang berasal dari tenaga orang yang menjerat. Selanjutnya Ahli menyatakan bahwa jika seseorang dijerat maka akan menghalangi darah mengalir ke otak akan tetapi masih bisa bernafas melalui hidung, tetapi jika dijerat dengan tenaga yang lebih kuat maka akan mencegah aliran darah dan oksigen sehingga dapat menyebabkan kematian, dimana penyebab kematian karena tergantung ataupun terjatuh adalah sama-sama karena terhalangnya udara masuk;

Menimbang bahwa Ahli dr.Nasib Mangoloi Situmorang,M.Ked(For).,Sp.FM menyatakan bahwa berdasarkan foto jenazah korban yang diperlihatkan kepada ahli, disebutkan bahwa leher korban tidak terlihat tempat simpul namun jejasnya berbentuk V dan bukan linear serta menggunakan benda berpenampang lebar, serta pada foto menurut ahli terlihat bintik kecil putih berisi cairan yang muncul karena adanya gesekan keras alat dengan kulit dan hal ini muncul karena tergantung (hanging), disebut dengan ekimosis, sedangkan ekimosis tidak terjadi dalam hal penjeratan dan berdasarkan foto yang diperlihatkan, menurut ahli tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada jenazah karena tidak ada memar maupun lebam pada foto jenazah korban, namun menurut ahli bisa

Halaman 73 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



saja terdapat luka lebam maupun memar pada bagian dalam tubuh akan tetapi tidak terlihat dari luar, hal ini dipengaruhi oleh alat yang digunakan dibalut dengan benda dengan permukaan lembut seperti kain, kapas, buku maupun lainnya sebagai pelapis;

Menimbang bahwa Ahli dr. Nasib Mangoloi Situmorang, M.Ked(For) Sp.FM juga menyatakan pada kasus gantung diri terdapat kemungkinan belum terdapat jejas V terbalik di leher dikarenakan masih ada sirkulasi yang masih berjalan pada tubuh sehingga belum berbentuk jejas V terbalik, hal inilah yang terjadi pada korban, dimana jejas V terbalik akan terbentuk kalau tiga pilar kehidupan telah berhenti dan hal ini juga dipengaruhi dengan berat badan, ketinggian, dari lantai dan penampang yang digunakan. Selain itu antara hanging (Tergantung) dengan penjeratan memiliki yang sama untuk meninggal dunia, selama tiga sampai lima menit oksigen tidak masuk ke otak maka akan mempengaruhi sirkulasi lainnya. Sehingga menurut Ahli korban meninggal dunia karena tergantung namun pada leher korban belum sempat terbentuk jejas V terbalik, namun ahli juga menyatakan bahwa akan lebih akurat jika melakukan pemeriksaan dan analisa secara langsung terhadap jenazah korban daripada melakukan analisa dan mengambil kesimpulan hanya melalui foto jenazah korban, **sehingga terhadap hal ini menurut Majelis hakim bahwa Ahli hanya menyatakan keterangan menurut ilmu keahliannya selaku dokter forensik namun Ahli tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap korban baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam;**

Bahwa Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG, M. Ked(For), Sp.F
Seorang Ahli yang Independen dan Enteral Ahli Forensik di Rumah sakit HAJI ADAM MALIK yang juga Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia Dan Juga Sebagai Dosen Luar Biasa Di Universitas Sumatera Utara, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan **Bahwa Korban LISNA**

Halaman 74 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



MANURUNG dapat di pastikan Meninggal karena tergantung bukan meninggal karena dijerat dari belakang;

Dimana keterangan Ahli tersebut berdasarkan penelitian pengalaman dan keahliannya, walaupun Ahli tidak ikut melakukan pemeriksaan Ekshumasi dan visum et revertum akan tetapi Ahli melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Hasil pemeriksaan dari Ahli dr, Panusunan Simatupang,SpF, dan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr, Ismurizal,SpF adalah berupa gambar foto visual sebagai Barang bukti yang diajukan oleh JPU dimana gambar foto visual tersebutlah yang diteliti, diterangkan serta dibaca oleh kedua Ahli dari JPU dr, Panusunan Simatupang,SpF, dan Dr, Ismu rizal,SpF di Hadapan Persidangan;

Dan Bukti Gambar Foto Visual yang sama juga yang diteliti, diperiksa Oleh Ahli **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M. Ked(For), Sp.F** Pada persidangan, dimana setelah ahli **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M.Ked(For),Sp.F** melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Barang bukti dari JPU berupa Gambar foto visual Hasil Pemeriksaan dari dr, Panusunan Simatupang,SpF, dan Dr, Ismurizal,SpF, setelah melakukan pemeriksaan secara teliti dan benar Ahli **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M.Ked(For),Sp.F** mendapat **kesimpulan Bahwa Korban Lisna Manurung Meninggal akibat Tergantung dengan memakai Benda permukaan Halus dan berpenampang Lebar**, kesimpulan ahli tersebut diterangkan dengan alasan logis dan keilmuan serta keahliannya yakni :-----

A. Bagaimana ciri-ciri orang yang di jerat lehernya dari belakang antara lain:

- 1) Bahwa bila seseorang dilakukan penjeratan dari belakang maka akan tampak jejas melingkar dileher dibawah Jakun sampai kebelakang berbentuk silang, dan penjeratan harus dilakukan dengan kuat dan pada jejas di leher korban Lisna Manurung Tidak ada ditemukan jejas menyilang di belakang leher dan jejas berada di atas Jakun Bukan dibawah jakun;

Halaman 75 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



- 2) Bahwa bila seseorang dijerat dari belakang maka harus ada bekas atau luka memar dipunggung sebagai tumpuan kaki yang menekan badan, sementara pada badan dan punggung korban Lisna Manurung tidak ada ditemukan bekas luka memar dan lebam akibat tumpuan kaki;
- 3) Bahwa bila seseorang dijerat dari belakang maka korban akan melakukan perlawanan dan berusaha membuka benda yang menjerat leher korban dari depan dan akan ada luka pada leher korban akibat perlawanan dan jejas pada leher korban tidak ada luka akibat perlawanan;
- 4) Bahwa bila seseorang dijerat lehernya dari belakang maka jejas nya akan berbentuk linier terhadap simpulnya, padahal pada leher Korban Lisna Manurung jejas Simpul tidak ditemukan;

**B. Menurut Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M.Ked(For),
Sp.F ciri-ciri orang yang meninggal karena gantung diri:**

1. Bahwa bila seseorang meninggal terjerat karena tergantung maka jejasnya akan berada diatas Jakun karena jejas tersebut akan menarik keatas karena tergantung akibat beban berat Tubuh, dan Terbukti bahwa pada korban Lisna Manurung ditemukan Jejas Berada Diatas Jakun;
2. Bila seseorang meninggal terjerat karena tergantung maka pada jejas dileher korban akan di temukan Kimosis atau Bula yaitu berupa butiran butiran kecil di jejas leher korban akibat gesekan antara kulit leher dengan permukaan benda yang dipakai mengantungkan diri gesekan tersebut terjadi akibat beban berat tubuh dari korban, dimana pada jejas leher korban Lisna Manurung di temukan Kimosis atau Bula yaitu butiran-butiran kecil di leher korban akibat gesekan permukaan jeratan dengan kulit leher korban Lisna Manurung akibat beban berat badan korban yang tergantung;

Halaman 76 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



3. Kemudian bila orang meninggal karena gantung diri maka jejas bentuk V terbalik akan tampak pada leher korban tetapi bila sudah lama meninggal atau tergantung, dan apabila korban masih baru meninggal dan korban langsung diturunkan atau ditolong maka bentuk jejas V terbalik belum terbentuk dan jejas hanya terbentuk linier atau mendatar;

4. Bahwa pada leher korban Lisna Manurung yang meninggal karena tergantung belum terbentuk jejas V terbalik karena Korban belum lama tergantung dan langsung diturunkan dari gantungannya dan masih ada sisa-sisa sirkulasi darah masih mengalir walau sudah tidak bernafas;

(Atas keterangan ini dapat dibenarkan dimana pada Fakta persidangan terungkap bahwa korban Lisna Manurung belum lama tergantung dan meninggal Terdakwa langsung melihat dan Terdakwa berusaha menolong dan menurunkan korban dari tiang gantung diri tersebut, sehingga jejas berbentuk V terbalik belum terbentuk di leher Lisna Manurung);

5. Bila seseorang melakukan Bunuh diri maka sebelum melakukan bunuh diri maka seseorang tersebut sudah dapat dipastikan pernah beberapa kali berusaha melakukan bunuh diri;

(atas keterangan ini bahwa fakta persidangan terungkap melalui saksi-saksi bahwa Korban Lisna Manurung sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri sampai tiga kali tetapi digagalkan oleh Terdakwa);

Maka dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan keterangan Ahli **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M.Ked(For),Sp.F** adalah **salah dan keliru.**

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum

Halaman 77 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

6. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 113 alinea ke-2**) berbunyi:-----Menimbang bahwa selanjutnya ahli **dr.Ismurizal SH.MH Sp.f mengatakan bahwa terhadap kasus gantung diri biasanya akan mencari tempat yang tenang dan sunyi dikarenakan sudah memiliki niat untuk bunuh diri tanpa ada orang yang mengetahuinya**, sedangkan pada hari kematian korban yaitu hari selasa tanggal 26 Desember 2023 di rumah tersebut terdapat orang lain yaitu Terdakwa, kedua anak korban dan bahkan orang lain yang datang untuk minum ke warung Terdakwa. Padahal berdasarkan keterangan terdakwa disebutkan bahwa korban ada di dalam kamar seorang diri selama lebih dari 3 (tiga) jam dan mengunci kamar dari dalam namun kemudian korban ada keluar kamar untuk melanjutkan aktifitasnya yang lain seperti mengangkat jemuran pakaian dan kemudian melipati pakaian tersebut di ruang tengah dan pada saat itu anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi sedang bermain-main di ruang tengah sambil mondar-mandir, sehingga terhadap hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Korban tidak memiliki niat untuk bunuh diri pada saat itu;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru membuat pertimbangan Atas Keterangan ahli **dr.Ismurizal SH.MH Sp.f mengatakan bahwa terhadap kasus gantung diri biasanya akan mencari tempat yang tenang dan sunyi dikarenakan sudah memiliki niat untuk bunuh diri tanpa ada orang yang mengetahuinya** Dimana keterangan ahli ini adalah salah satu petunjuk bahwa Korban benar-benar melakukan bunuh diri dengan gantung diri dimana pada sore hari tersebut tanggal 26 Desember 2023 yang ada di rumah saat itu adalah Terdakwa dan Korban dan dua orang anaknya yang masih kecil-

Halaman 78 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



kecil seorang masih berumur 3,5 Tahun dan seorang lagi berumur 1,5 Tahun serta Korban sendiri, dimana saat kejadian korban mau mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Dapur rumahnya yang dalam keadaan sepi dan hanya Korban seorang diri yang ada di dapur rumahnya;

Dimana sesuai Fakta Persidangan bahwa Terdakwa saat itu sedang menidurkan anak keduanya yang berumur 1,5 Tahun di kamar tidur mereka dengan mengayun selama kurang lebih 20 Menit dan anak pertama Terdakwa yang berumur 3,5 tahun sedang mondar mandir dari kamar tidur tempat Terdakwa mengayun anak keduanya keruang tamu dimana posisi ruang tamu, langsung satu pintu dengan kamar tidur tempat tersangka mengayun anaknya akan tetapi dapur rumah Tersangka agak pisah dan berjarak dengan ruang Tamu dan dapur harus melewati dua pintu dan saat itu dapur Tersangka sepi dan tidak ada siapa-siapa hanya korban sendiri yang ada, sehingga bebas melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri;

Sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung sudah jelas salah dan keliru;

7. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 113 alinea ke-3**) berbunyi: -----Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan saat Terdakwa ke dapur melihat korban dalam keadaan tergantung, namun pada saat posisi korban tergantung tersebut Terdakwa tidak ada berteriak maupun meminta tolong kepada orang lain untuk membantu menurunkan korban dari gantungan tersebut melainkan Terdakwa menurunkan korban seorang diri. Dimana setelah korban dibawah barulah Terdakwa berteriak dan menangis sehingga tetangga-tetangga datang ke rumah Terdakwa, hal ini dihubungkan dengan keterangan seluruh saksi yang diajukan pada persidangan tidak

Halaman 79 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



ada yang melihat korban pada saat tergantung di atap dapur rumah Terdakwa;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa **dengan keterangan seluruh saksi yang diajukan pada persidangan tidak ada yang melihat korban pada saat tergantung di atap dapur rumah Terdakwa, dan dalam fakta persidangan juga dengan keterangan seluruh saksi yang diajukan pada persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat terdakwa membunuh dan memukul korban sampai meninggal dunia;**

8. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 114 alinea ke-1**) berbunyi: -----Menimbang **bahwa adanya 1 (satu) helai kain Panjang warna abu-abu atau gelap kecoklatan dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang yang diajukan sebagai barang bukti**, hal mana dihubungkan sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1997 tertanggal 6 Oktober 1887 yang menyebutkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu; Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan **bahwa adanya 1 (satu) helai kain Panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang yang diajukan sebagai barang bukti, sengaja digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah pertimbangan yang tidak punya dasar Hukum dimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa 1 (satu) helai kain Panjang**

Halaman 80 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang yang diajukan sebagai barang bukti, adalah alat yang digunakan oleh Korban untuk menggantungkan lehernya di broti atap seng dapur rumahnya, dan tidak ada sedikitpun fakta hukum apapun yang menerangkan bahwa 1 (satu) helai kain Panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban Lisna Manurung, bagaimana caranya menggunakannya diambil dari mana kapan di ambilnya tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan, baik saat pemeriksaan di Kantor Polisi maupun saat Rekonstruksi,

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

9. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 114 alinea ke-2**) berbunyi:-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan **Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bahwa mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban sebelum korban meninggal dunia.** Kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Sundayani Manurung yang menanyakan dimana korban kepada anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi yang pada pokoknya menjawab Terdakwa mencekik korban, dikaitkan dengan keterangan ahli dr.Ismurizal,SH,MH.Sp.F yang menyatakan ada luka seperti bulan sabit di leher korban sebagai bentuk perlawanan dan upaya melepaskan diri dari jeratan dan dikaitkan dengan hasil Visum At Repertum Nomor : 07/II/2024/RS Bhayangkara yang menyatakan penyebab kematian korban adalah mati lemas

Halaman 81 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat penekanan pada leher oleh benda berpenampang lebar (penjeratan) dan dengan adanya 1 (satu) helai kain Panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan penjeratan dengan menggunakan 1 (satu) helai kain Panjang tersebut pada bagian leher korban sehingga terhalangnya udara masuk ke saluran nafas korban yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Lisna Manurung);

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya, Karena dalil-dalil yang dipertimbangkan tersebut bukan fakta hukum dan merupakan fitnah berupa cerita bohong yang tidak pernah ada dan tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan, dimana ada Pertimbangan yang menyatakan bahwa **Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bahwa mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban sebelum korban meninggal dunia;**

Bahwa tidak ada fakta persidangan apapun yang menerangkan dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dengan memukul korban dengan benda tumpul yang mengenai dahi, hidung, kelopak mata atas dan bahwa mata kanan, pipi kanan dan kiri, dagu dan bagian bibir korban sebelum korban meninggal dunia, karena sesuai hasil visum et revertum dan keterangan saksi-saksi yang membedaki, memakaikan baju korban, Bidan yang memeriksa Korban, Saksi yang mengangkat korban dari dapur ke ruang Tengah menerangkan bahwa tidak ada luka memar luka lebam pada wajah korban dan pada bibir korban, sehingga Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah salah dan keliru;

Halaman 82 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



10. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 114 alinea ke-2**) berbunyi: -----Menimbang bahwa permintaan korban kepada Terdakwa untuk bekerja koperasi agar memperbaiki ekonomi namun ini tidak disetujui oleh Terdakwa membuat pertengkaran antara Terdakwa dan korban, dimana terhadap pertengkaran mengakibatkan adu mulut pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 malam dan membuat korban tidak merespon dan hanya mendiamkan Terdakwa pada hari Selasa, **tanggal 26 Desember 2023 dengan mengurung diri di kamar sedangkan membiarkan Terdakwa dan kedua anaknya berada di luar kamar, hal inilah yang memicu Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban;**-----

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru, dimana Pertimbangan tersebut hanyalah asumsi dari Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tanpa dasar hukum tidak pernah ada terungkap dipersidangan yang menerangkan **tanggal 26 Desember 2023 dengan mengurung diri di kamar sedangkan membiarkan Terdakwa dan kedua anaknya berada di luar kamar, hal inilah yang memicu Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, dalam fakta persidangan juga tidak ada terungkap bahwa Terdakwa sakit hati kepada Korban justru yang terungkap dalam persidangan bahwa korbanlah yang sakit hati kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menyetujui permintaan Korban untuk mau kerja koperasi ke Pulau Jawa sehingga korban menjadi diam, tidak mau berbicara pada Terdakwa serta sempat mengurung diri dan tanggal 26 Desember 2023 sore bahwa Terdakwa sedang menidurkan anak keduanya yang Bernama Hopkins Sianturi dengan mengayun di kamar tidur sesuai dengan (Bukti-T4) yaitu Foto hasil print berupa satu buah ayunan anak-anak yang tergantung di kamar tidur Terdakwa, dimana Gambar ini**

Halaman 83 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



menerangkan bahwa ayunan anak-anak tersebut adalah ayunan yang dipakai Terdakwa untuk mengayun dan menidurkan Hopkins Sianturi saat sebelum istrinya marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mau pergi kerja koperasi ke Bali. **Dan di ayunan yang dikamar ini Terdakwa menidurkan anaknya sebelum Terdakwa menemukan Alm.Lisna Manurung bunuh diri dengan gantung diri di dapur rumahnya, Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan adegan Rekonstruksi;-----ADEGAN Ke 6:** Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB tersangka HENRI SIANTURI membawa anaknya HOPKINS ARON HISAO SIANTURI ke kamar untuk ditidurkan dan diayun selama 20 menit;

Dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah keliru dan dimana Judex Factie mempertimbangkan fakta yang tidak pernah ada terungkap dalam persidangan;

11. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 116 alinea ke-3 dan 4**) Yang berbunyi:-----Menimbang bahwa setelah menidurkan Hopkins Aron Hisao Sianturi di ayunan kamar tersebut kemudian Terdakwa ada keluar kamar untuk mencari keberadaan korban dan Terdakwa ada menuju teras rumah, dimana setelah itu Terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah, terhadap hal ini memberikan petunjuk bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa terlebih dahulu menidurkan anak keduanya yang bernama Hopkins Aron Hisao Sianturi dan tujuan Terdakwa menuju teras adalah untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah sebelum melakukan perbuatannya. -----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi yang menyatakan Terdakwa telah memukul korban, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa sebelum meninggal dunia Terdakwa terlebih dahulu melakukan tindak

Halaman 84 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



kekerasan kepada korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan penjeratan dengan menggunakan 1 (satu) helai kain Panjang pada leher korban sehingga korban kehilangan nyawanya;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru, dimana Pertimbangan tersebut hanyalah asumsi dari Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tanpa dasar hukum dan hanya karangan cerita kosong, yang benar sesuai Fakta persidangan berdasarkan Rekonstruksi keterangan Terdakwa, keterangan saksi bahwa Benar setelah Terdakwa menidurkan Anak keduanya yang Bernama Hopkins Aron Hisao Sianturi di ayunan dikamar tidur mereka lalu Terdakwa keluar rumah untuk mencari keberadaan istrinya dan karena tidak ada diluar Terdakwa masuk lagi kerumah dan Terdakwa langsung menuju dapur sekalian hendak memasak dan setelah Terdakwa didapur Terdakwa terkejut melihat korban sudah tergantung di broti atap seng dapur rumahnya dengan menggunakan sehelai kain panjang berwarna abu-abu kecoklatan dan bunga putih-putih dan memakai kursi plastic warna biru sebagai tumpuan kakinya, tidak banyak jeda waktu Ketika Terdakwa masuk kedalam rumah saat mencari istrinya, jeda waktu Terdakwa dari luar rumah kedapur rumahnya hanya sekitar 2 sampai 3 menit, sungguh tidak masuk akal pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung merangkai cerita yang menyatakan setelah Terdakwa mencari istrinya keluar rumah karena tidak ada istrinya diluar rumah lalu Terdakwa langsung masuk kerumah dan saat masuk kerumah Terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan yang menjadi pertanyaan bagaimana Terdakwa bisa melakukan perencanaan pembunuhan dalam waktu begitu singkat, ???? sehingga pertimbangan Hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak masuk diakal tersebut adalah salah dan keliru dan harus ditolak;

Kemudian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang menimbang keterangan anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi

Halaman 85 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



yang menyatakan Terdakwa telah memukul korban, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa sebelum meninggal dunia Terdakwa terlebih dahulu melakukan tindak kekerasan kepada korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan penjeratan dengan menggunakan 1 (satu) helai kain Panjang pada leher korban sehingga korban kehilangan nyawanya;

Dimana pertimbangan tersebut juga adalah pertimbangan Hukum yang keliru serta asal-asalan tanpa dasar hukum, dimana dalam keterangan saksi Kokoh Delano Smith Sianturi, saat Majelis Hakim bertanya “dimana mamak” saksi anak Kokoh Delano Smith Sianturi umur 3,5 tahun memerangkan bahwa “mamak mati, dipukul bapak” “apanya dipukul?” tanya Hakim saksi anak 3,5 tahun tersebut menjawab “tangannya”, kemudian saat Penasehat Hukum bertanya Kepada saksi anak Kokoh Delano Smith Sianturi umur 3,5 Tahun, “dimana mamak?” kemudian saksi anak Kokoh Delano Smith Sianturi menjawab “mati diatas” sambil menunjuk keatas dan menerangkan “ada kursi” katanya, sehingga ada dua keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi Kokoh Delano Smith Sianturi umur 3,5 Tahun tersebut, antara mati dipukul bapak yang dipukul tangannya dan keterangan mati diatas menunjuk ke atas dan ada kursi, dengan keterangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Harus Mempertimbangkan kedua keterangan anak yang berbeda tersebut jangan hanya mempertimbangkan satu keterangan saja untuk mencocok-cocokkan keterangan sesuai dengan selera Jaksa Penuntut Umum, bahwa kemudian keterangan anak dalam pembuktian tidak bisa dijadikan menjadi bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan Pembuktian hanya bisa dijadikan petunjuk. Sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah salah dan keliru dan harus ditolak;

IV. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BARANG BUKTI

Halaman 86 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



12. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (Halaman 117 alinea ke-1) yang berbunyi:-----Menimbang bahwa kemudian Terdakwa untuk menutupi perbuatannya, memiliki rencana untuk membuat kematian korban seolah-olah karena gantung diri di dapur dengan menyiapkan 1 (satu) helai kain Panjang tersebut dan kursi plastic berwarna biru, dimana terhadap 1 (satu) helai kain Panjang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjeratan;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan ***bahwa Terdakwa barang bukti berupa untuk menutupi perbuatannya, memiliki rencana untuk membuat kematian korban seolah-olah karena gantung diri di dapur dengan menyiapkan 1 (satu) helai kain Panjang tersebut dan kursi plastic berwarna biru, dimana terhadap 1 (satu) helai kain Panjang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjeratan;***

Adalah pertimbangan yang salah dan sangat keliru karang-karangan semata dimana tidak ada terungkap dalam fakta Hukum mulai dari Rekonstruksi sampai kepersidangan baik dari keterangan saksi dan petunjuk maupun keterangan terdakwa yang memfaktakan bahwa Terdakwa ***mengambil dan menyiapkan 1 (satu) helai kain Panjang t dan kursi plastic berwarna biru untuk menutupi perbuatannya, dan telah memiliki rencana untuk membuat kematian korban seolah-olah karena gantung diri di dapur.*** Dalil ini adalah merupakan fitnah dan mengada-ada karena tidak pernah terungkap dalam persidangan, justru yang terungkap dalam fakta persidangan adalah bahwa kursi Plastik digunakan korban sebagai tangga untuk bisa meraih broti atap seng dapur rumah korban untuk mengikatkan lehernya di broti tersebut dengan menggunakan sehelai kain panjang berwarna coklat yang dibuat JPU sebagai barang bukti, kemudian bila

Halaman 87 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



dilihat dari kejadian sesuai dengan fakta persidangan setelah Terdakwa menidurkan anaknya yang paling kecil dikamar dan mengayunnya selama 20 menit, Lalu Terdakwa pergi keluar teras rumah mencari istrinya tidak ditemukan lalu Terdakwa langsung masuk lagi kerumah dan langsung menuju dapur dan langsung melihat korban Lisna Manurung sudah tergantung dan Terdakwa langsung berusaha menolong dan langsung berteriak menangis sekuat-kuatnya sehingga terdengar oleh tetangga dan saksi-saksi sehingga tetangga langsung berdatangan, sehingga tidak cukup waktu bagi Terdakwa untuk merencanakan dan membuat drama dengan mempersiapkan barang bukti dan membuat seolah-olah korban mati gantung diri. Dan apabila terjadi pemukulan dan penjeratan dari belakang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Lisna Manurung maka korban Lisna Manurung Tidak mungkin diam saja dan akan berteriak dan akan melakukan perlawanan dan teriakan akan didengarkan oleh tetangga depan rumahnya;

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

13. Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan **(Halaman 117 alinea ke-4)** Yang berbunyi:-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa kursi plastic berwarna biru tersebut biasanya ada di warung, kemudian untuk melakukan gantung diri korban terlebih dahulu mengambil kursi tersebut dari warung dan membawanya ke dapur, hal ini menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan kronologi yang digambarkan oleh Terdakwa karena korban tidak memiliki waktu untuk mengambil kursi tersebut dari warung dan membawanya ke dapur, oleh karena korban sebelumnya mengurung diri di kamar selama lebih dari 3 (tiga) jam dan kemudian mengangkat

Halaman 88 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



pakaian pakaian di jemuran dan melipatinya di ruang tengah, dimana sebelumnya ada orang lain yang berada di warung tersebut yaitu saksi Rindu Sianturi dan Barani Sianturi. Selain itu Terdakwa mengatakan ada melewati korban yang sedang melipati pakaian di ruang tengah saat dari warung menuju kamar dan jarak dari warung ke dapur sekitar 7 (tujuh) meter, **hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila korban memang mengambil kursi tersebut dari warung dan membawa ke dapur seharusnya diketahui oleh Terdakwa, sehingga terhadap keberadaan kursi plastic berwarna biru tersebut di dapur menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk bagian dari rencana Terdakwa untuk membuat kematian korban seolah-olah karena gantung diri;**

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah salah dan keliru, dimana Pertimbangan tersebut menyatakan **apabila korban memang mengambil kursi tersebut dari warung dan membawa ke dapur seharusnya diketahui oleh Terdakwa, sehingga terhadap keberadaan kursi plastic berwarna biru tersebut di dapur menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk bagian dari rencana Terdakwa untuk membuat kematian korban seolah-olah karena gantung diri,** Bahwa dalam fakta persidangan melalui rekonstruksi dan juga keterangan dari saksi-saksi terungkap dalam persidangan bahwa ruangan tempat kursi Plastik warna biru yang digunakan korban untuk meraih broti atap seng dapur rumahnya adalah ruangan kedai tuak dimana kedai tuak tempat kursi plastic tersebut berbeda dengan ruangan tamu tempat korban melipat baju sebelum gantung diri dimana ruangan kedai tempat kursi plastic tersebut dibatasi dinding dengan ruang tamu tempat korban melipati baju dan bila kita hendak keruangan kedai tempat kursi plastic tersebut harus melalui pintu samping ruang tamu, dan kemudian sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa sedang menidurkan anak yang paling kecil dengan mengayun di kamar tidur mereka, dimana kamar tidur mereka juga dibatasi sekat dinding dengan ruang tamu,

Halaman 89 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



ruang kedai Tuak dan ruang dapur sehingga ketika Terdakwa mengayun anaknya yang paling kecil dikamar terdakwa tidak mungkin Korban Lisna Manurung bisa dilihat Terdakwa mengambil kursi plastic warna biru dari ruangan kedai yang beda ruangan dengan ruang tamu, karena Terdakwa sedang mengayun anaknya yang paling kecil dikamar selama 20 menit;

Kemudian keterangan saksi Rindu Sianturi dan Barani Sianturi yang menerangkan bahwa korban Lisna Manurung sempat mengambil kain dari jemuran dan melipat kain dimana korban Lisna Manurung Mengambil kain dari jemuran dan melipat kain diruang tamu saat Terdakwa sedang menidurkan anaknya yang paling kecil dikamar tidur dengan cara mengayun selama kurang lebih 20 puluh menit, bila dihitung watu korban mengambil dan melipat kain kurang lebih 10 menit berarti masih ada waktu untuk melakukan bunuh diri selama 10 menit bagi Korban, Dan saat Terdakwa menidurkan dengan mengayun anaknya yang paling kecil itulah kesempatan bagi korban mengambil kursi dan kain panjang membawanya ke dapur untuk melakukan bunuh diri;

Sehingga pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah keliru dan merupakan karang-karangan tidak sesuai fakta persidangan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

V. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR -UNSUR PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

14. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 118 alinea ke-1 dan Alinea ke 2** yang berbunyi:-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 90 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



berawal dari ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan korban, kemudian ditambah dengan pertengkaran antara Terdakwa dan korban serta sikap korban yang tidak memperdulikan Terdakwa dan kedua anaknya membuat Terdakwa memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban, dengan demikian unsur ketiga “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut yang menyatakan bahwa **Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berawal dari ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan korban, kemudian ditambah dengan pertengkaran antara Terdakwa dan korban serta sikap korban yang tidak memperdulikan Terdakwa dan kedua anaknya membuat Terdakwa memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban,**

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru dimana dalam fakta persidangan tidak ada terungkap baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan juga petunjuk bahwa Terdakwa memiliki Rencana menghilangkan nyawa korban, karena ketidak harmonisan Rumah Tangga Terdakwa dan Korban dimana korban juga yang tidak memperdulikan Terdakwa dan anaknya, justru dalam fakta persidangan telah diakui Terdakwa bahwa Terdakwa sangat mencintai istrinya, hal itu dibuktikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Korban sudah tiga kali melakukan percobaan Bunuh Diri tapi selalu digagalkan oleh Terdakwa, seandainya terdakwa tidak menyayangi Istrinya Terdakwa tidak akan menggalkan istrinya untuk bunuh diri;

Kemudian fakta persidangan terungkap bahwa korban menyuruh Terdakwa untuk bekerja sebagai karyawan koperasi di Pulau Jawa dan Bali akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak mau meninggalkan istrinya dan anaknya yang membuat Korban sakit Hati, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut telah terbantahkan. Terdakwa tidak ada sakit hati kepada korban malah korbanlah yang sakit hati kepada Terdakwa sehingga ingin melakukan

Halaman 91 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



bunuh diri karena banyaknya hutangnya, **dan telah terlihat jelas pada fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban sehingga UNSUR PADA PASAL 340 KUHPidana TIDAK TERPENUHI**;

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat UNSUR PADA PASAL 340 KUHPidana TIDAK TERPENUHI sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;-

VI. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI DAN KETERANGAN TERDAKWA YANG MENERANGKAN TERDAKWA DISIKSA DAN DIPUKULI OLEH PENYIDIK POLRES KEPOLISIAN HUMBANG HASUNDUTAN SAAT PEMERIKSAAN SUPAYA TERDAKWA MAU MENGAKU BAHWA TERDAKWALAH YANG MEMBUNUH ISTRINYA

15. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 121 alinea ke-2**) yang berbunyi:-----Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan diketahui telah dilakukan Rekonstruksi terhadap kejadian tersebut dan pada saat itu diketahui Terdakwa menggambarkan kematian korban disebabkan gantung diri, namun berdasarkan keterangan saksi verbalisan yang diajukan di persidangan yang juga turut pada saat melakukan Rekonstruksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berubah-ubah saat menjelaskan tentang bagaimana cara Terdakwa menurunkan korban dan bagaimana cara korban mengikatkan kain tersebut ke atap dapur apakah tangan korban mampu mengikatkan tali ikatan ke atap dapur tersebut; Atas pertimbangan Judex Factie tersebut diatas bahwa terjadinya Keterangan Terdakwa yang berubah-ubah sesuai dengan keterangan saksi Verbalisan dari Kepolisian Humbang Hasundutan, kami

Halaman 92 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



menanggapinya Bahwa yang benar sesuai fakta yang didapatkan dalam persidangan adalah Ketika terdakwa diambil keterangannya di Kepolisian saat masih menjadi saksi, Terdakwa sering dipaksa, diintimidasi, disiksa dan dipukuli oleh Penyidik Kepolisian Humbang Hasundutan yang mengakibatkan ada bekas luka di dahi Terdakwa yang diakibatkan bekas sulutan rokok Penyidik dan lebam ditubuh Terdakwa akibat pemukulan dan Terdakwa juga dicekik menggunakan barang bukti kain panjang lalu di telanjangi serta Penyidik menggunakan mancis untuk dijepitkan di antara selah-selah jari Terdakwa dan Terdakwa dipaksa supaya mengakui bahwa Terdakwalah yang membunuh istrinya, Dan Penyidik Polres Humbang Hasundutan tersebut menawarkan dan mengiming-imingi bila Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang membunuh Istrinya maka Penyidik tidak akan mentersangkakan Terdakwa dengan Pasal 340 KUHPidana yang ancamannya Hukuman Mati dan Polisi menyatakan bahwa Terdakwa akan dihukum hanya 7 (Tujuh) Tahun, akan tetapi karena Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut Maka Terdakwa tidak mau mengakuinya dan kemudian Terdakwa lanjut dipukuli dan disiksa oleh Penyidik dan yang melakukan penyiksaan tersebut antara lain Kasat Reskrim Polres Humbang Hasundutan AKP BRAM SIHOMBING dan juga anggotanya akibat siksaan tekanan dan pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Humbang Hasundutan tersebut membuat Terdakwa menjadi stress tidak fokus dan trauma saat di periksa lanjutan oleh Pihak Kepolisian sehingga terjadi perubahan keterangan saat diperiksa Dikepolisian, perubahan keterangan tersebutpun hanya perubahan keterangan Terdakwa bagaimana cara Terdakwa membuka ikatan kain panjang pada leher korban yang sedang tergantung di broti atap seng dapur rumahnya akibat gantung diri, saat diperiksa Terdakwa sempat lupa apakah Terdakwa saat menolong korban membuka ikatan diatas atas duluan atau dari leher korban duluan dan setelah Terdakwa mengingat-ingat kembali dengan baik

Halaman 93 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membuka dan melepaskan ikatan kain panjang dari broti atap seng duluan dengan lebih dulu melonggarkan simpul mati pada broti atap seng yang di atas kepala korban dengan kedua tangannya dan setelah simpul mati diatas kepala korban longgar maka tangan kiri Terdakwa melepaskan ikatan tersebut dari broti tersebut dan tangan kanan memeluk dan menahan Tubuh korban dengan menempelkan tubuh korban ke badan Terdakwa lalu korban di dipeluk dengan kedua tangannya dan diturunkan ke lantai serta membaringkan korban dilantai dan setelah korban dibaringkan dilantai dapur Terdakwa membuka ikatan kain panjang dari leher korban, dan hanya itu perubahan keterangan yang disebutkan oleh saksi verbalisan, dan saat Rekonstruksi keterangan tersebut telah diperagakan oleh Terdakwa dan terlaksana dengan baik, sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah salah dan keliru;

VII. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN 22 ORANG SAKSI A CHARGE DAN SAKSI A DE CHARGE SERTA 3 KETERANGAN AHLI YANG MENGUNTUNGAN TERDAKWA, YANG DIPERTIMBANGKAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG ADALAH KETERANGAN BOHONG BEBERAPA SAKSI A CHARGE YANG MEMBERATKAN TERDAKWA

16. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (**Halaman 121 alinea ke-3**) yang berbunyi: -----Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Kokoh Delano Smith Sianturi yang menyatakan Terdakwa telah memukul korban dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa sebelum korban meninggal dunia, Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan kepada korban, selanjutnya Terdakwa melakukan penjeratan dengan menggunakan 1 (satu) helai

Halaman 94 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



kain Panjang pada leher korban sehingga korban kehilangan nyawanya

Atas Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung terhadap Kesaksian saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun **Bahwa sesuai dengan Pasal 171 KUHP bahwa keterangan anak dibawah umur hanya dapat digunakan sebagai Petunjuk Bukan Alat Bukti, kemudian dalam pasal 145 HIR tegas menyebutkan bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah anak-anak yang umurnya belum sampai 15 Tahun, Namun Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung membuat keterangan saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun menjadi dasar memutus Terdakwa Henri Sianturi terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana dengan menjatuhkan Hukuman 20 Tahun Penjara kepada Terdakwa;**

Bahwa sesuai Fakta Persidangan Pemeriksaan saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun dilakukan Penyidik adalah setelah dilakukan Rekonstruksi dimana saat dilakukan Rekonstruksi pada tanggal 13 Maret 2024 dimana Rekonstruksi tersebut dilaksanakan dengan baik dan tidak ada ditemukan sedikitpun adegan Pembunuhan oleh Terdakwa Henri Sianturi, justru yang terlihat adegan yang diperagakan oleh Terdakwa Henri Sianturi adalah adegan bagaimana Terdakwa menolong dan menyelamatkan istrinya yang tergantung pada broti atap seng dapur rumah Terdakwa yang di dukung oleh adegan-adegan yang di peragakan saksi-saksi; Bahwa akibat tidak ditemukan Penyidik adanya adegan Pembunuhan berencana pada saat adegan Rekonstruksi tanggal 13 Maret 2024, sehingga Penyidik khawatir bisa-bisa Terdakwa yang sudah sempat dijadikan Tersangka bebas karena tidak cukup bukti dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2024 Penyidik mengambil keterangan saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun yang mana keterangan saksi anak kokoh tersebut sudah lebih dulu di ajar-

Halaman 95 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



ajari oleh keluarga Korban karena setelah kejadian saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun tersebut sudah dalam penguasaan oleh ibu korban ROSINTA NABABAN (saksi Pelapor); Kemudian pada saat saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun di hadirkan pada persidangan, Ketika Penasehat Hukum Terdakwa membuat pertanyaan kepada saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun "dimana mamak ?" anak koko menjawab "mati mamak" lalu pengacara Terdakwa bertanya "dimana mati mamak?" anak kokoh menjawab mati diatas dan menunjuk ke atas langit-langit persidangan dan anak koko juga menjawab "ada kursi.. diatas" bila di analisis keterangan saksi Anak Kokoh Delano Smith Sianturi yang berumur 3,5 Tahun tersebut bahwa ibunya meninggal diatas tergantung dan melihat sebuah kursi yang digunakan ibunya untuk gantung diri atas keterangan tersebut Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tidak memasukkan dalam putusan dan bahkan tidak mempertimbangkan keterangan anak kokoh tersebut dalam putusan sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung adalah tidak tepat salah dan keliru; Kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung Tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan 22 saksi A charge dan keterangan saksi A de charge yang menguntungkan Terdakwa hal itu terlihat dalam fakta persidangan hal-hal yang tidak dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana keterangan saksi-saksi antara lain saksi **RONA MANULLANG**, saksi **EMMI MANALU** saksi yang membedaki wajah korban setelah meninggal dunia, kemudian saksi **DEMAK HUTAGAOL** yang merupakan bidan yang memeriksa korban, kemudian saksi **RONA MANULLANG** dan saksi **DARMA HUTASOIT** yang mengganti baju korban sebelum di bedaki kemudian **saksi HIRAS SIANTURI** dan Saksi **JUFRI** saksi yang mengangkat korban dari dapur keruang Tengah **menerangkan bahwa pada wajah dan badan Korban Lisna Manurung sebelum di bedaki adalah mulus dan tidak ada luka lebam dan memar;**

Halaman 96 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa Henri Sianturi telah melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Lisna Manurung, Termasuk Saksi bernama ROSINTAN NABABAN sebagai Pelapor dan juga merupakan ibu korban dimana Saksi ROSINTAN NABABAN Tidak mengetahui apa yang menyebabkan Korban Lisna Manurung meninggal, yang dia ketahui dari Terdakwa bahwa Korban Lisna Manurung meninggal karena gantung diri, SAKSI ROSINTAN NABABAN menerangkan bahwa **SAKSI PELAPOR ROSINTAN NABABAN mengadukan kematian Korban Lisna Manurung Kepada Polisi karena Korban LISNA MANURUNG TIDAK DI SAKRAMENI OLEH GEREJA** sehingga Saksi Pelapor Rosintan Nababan dan keluarganya sakit Hati, padahal sesuai dengan Fakta Persidangan Bahwa Keluarga Sianturi sudah berusaha Untuk Menghubungi Pihak Gereja supaya dilakukan sakramen saat akan penguburan Jenazah Korban Lisna Manurung, Akan tetapi Pihak gereja Tidak ada yang mau melakukan Sakramen Karena Korban Lisna Manurung **Meninggal Karena Bunuh Diri**. Kemudian saksi JON HEMAT SIANTURI, MUTIARA SIANTURI, HIRAS SIANTURI, NURHAYATI, RINDU SIANTURI, DEMAK HUTAGAOL, EMMI MANALU, RONA MANULLANG, PIKKIR SIANTURI, JUFRI, VIRGO NABABAN, sebagai saksi fakta tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa Henri Sianturi Melakukan Pembunuhan seperti Yang didakwa dan di Tuntut Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan Tuntutannya, saksi-saksi menerangkan bahwa mereka mendengar adanya suara teriakan menangis dari dalam bagian dapur rumah Terdakwa Henri Sianturi dan saksi-saksi langsung menemui Terdakwa kedapur rumahnya dan saksi-saksi Melihat Bahwa Terdakwa Henri Sianturi Menangis sambil berkata **Mak Koko, mak koko, boasa songonon ho ?? godang ni na marsoal mak kokoh, boasa songonon baen on mu? (mak koko, mak koko kenapa kau begini ?? banyak yang berkelahi, kenapa sampai begini kau**

Halaman 97 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



bertindak?)" dan Terdakwa menangis sambil memeluk punggung dan bagian Kepala Korban;

Kemudian saksi **HIRAS SIANTURI, RINDU SIANTURI, NURHAYATI, PIKKIR SIANTURI, JUFRI, VIRGO NABABAN** menerangkan bahwa ada melihat Kursi Plastik warna Biru dan juga Kain Panjang warna abu-abu gelap kecoklatan di dapur tempat kejadian perkara, kursi tersebut berada di sebelah kaki korban dan kain Panjang berada di sebelah kepala Korban. Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Bukti video call antara Saksi Sundayani dengan saksi Mutiara Sianturi yang telah diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai Bukti, sehingga Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Kursi Plastik dan kain Panjang warna abu-abu gelap kecoklatan yang ada simpul di ujungnya yang menjadi Barang Bukti adalah pernyataan tidak benar dan Bohong dimana JPU Berusaha mengaburkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan;

Kemudian dalam fakta persidangan saksi **MELDA, RATNA SIANTURI, VIRGO NABABAN, LISBET SIANTURI, YUSMARNI SIANTURI, SASMAWATI, EMMI MANALU**, *Menerangkan bahwa korban Lisna Manurung memiliki Banyak hutang, ada yang ke Bank BRI, ada hutang Ke koperasi, ada hutang ke Arisan, Ada Hutang ke Pinjaman Online Dan bahkan Saksi ROSINTAN NABABAN yang merupakan Ibu korban juga mengakui Hal tersebut bahkan pernah ibu korban membayar Hutang korban ke bank BRI. Demikian Juga keterangan dari Saksi SUNDAYANI MANURUNG yang merupakan adik kandung korban pernah beberapa kali memberikan uang kepada Korban karena Korban mengatakan sedang kesulitan ekonomi*, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa istrinya Korban Lisna Manurung sering marah-marah, emosi karena kesulitan ekonomi, dan sering diam dan murung serta mengurung diri bila uang tidak ada, akibat kesulitan ekonomi tersebut sehingga korban Lisna manurung menyuruh

Halaman 98 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Suaminya untuk Bekerja Koperasi ke Bali atau ke Jakarta akan tetapi Terdakwa Henri Sianturi Tidak memenuhi permintaannya dan mengakibatkan Korban Lisna Manurung sakit Hati, mendiamkan Terdakwa Henri Sianturi, stress, murung sepanjang hari yang mengakibatkan nekat melakukan bunuh diri;

Kemudian keterangan saksi RATNA SIANTURI, YUSMARNI SIANTURI, LISBET SIANTURI, VIRGO NABABAN DAN JUGA KETERANGAN TERDAKWA bahwa korban diketahui sudah tiga kali ingin melakukan percobaan bunuh diri karena kesulitan ekonomi dan karena banyaknya hutang pinjaman onlinenya dan hutang bank, hutang arisan dan hutang koperasi, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M. Ked(For),Sp.F.** Bila seseorang melakukan Bunuh diri maka sebelum melakukan bunuh diri maka seseorang tersebut sudah dapat dipastikan pernah beberapa kali berusaha melakukan percobaan bunuh diri, dan keterangan yang menerangkan bahwa Korban Lisna Manurung bunuh diri sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan **Dr.NASIB MANGOLOI SITUMORANG,M. Ked(For),Sp.F.** yang menyimpulkan bahwa Korban Lisna Manurung meninggal karena tergantung dengan sehelai kain yang berpenampang lebar;

Bahwa setelah dilihat dari keterangan-keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan keterangan ahli dihubungkan dengan fakta persidangan dengan petunjuk-petunjuk yang ada di hubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Alat Bukti berupa kursi plastic warna biru dan juga sehelai kain panjang yang dipakai oleh korban untuk gantung diri, di hubungkan dengan Tempat kejadian perkara bahwa untuk meraih sampai ke broti atap seng Dapur rumah Korban yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dari lantai saling bersesuaian satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa Korban Lisna Manurung meninggal benar-benar karena gantung diri, dengan Tindakan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang

Halaman 99 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



bukti, yang menguntungkan Terdakwa Henri Sianturi yang menerangkan bahwa Henri Sianturi tidak ada melakukan pembunuhan adalah merupakan penjoliman yang keji sehingga Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarung tidak berdasar dan harus dibatalkan dan ditolak;

VIII. JUDEX FACTIE TIDAK NETRAL KARENA BERPIHAK KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM, TIDAK MENERAPKAN PRINSIP HUKUM AUDI ET ALTERAM PARTEM (PRINSIP MENDENGAR KEDUA BELAH PIHAK) SAAT PERSIDANGAN.

Bahwa selama persidangan Judex Factie memberikan waktu kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya sampai 7 (tujuh) kali persidangan, sementara kesempatan dan waktu yang diberikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dipaksakan harus selesai dalam tiga kali pemeriksaan. Kemudian saat persidangan berjalan Jaksa Penuntut Umum sering tidak menghormati dan melecehkan saksi dari Terdakwa saat memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan sering menertawakan saksi-saksi saat diperiksa di persidangan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mau menegor dengan tegas Jaksa Penuntut Umum tersebut seolah-olah Ketua Majelis Hakim tersebut takut kepada JPU;

Kemudian saat akan dilaksanakan Persidangan dengan Agenda Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul beberapa kali masuk ke Ruang Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Marta Napitupulu, padahal Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah merupakan Ketua Majelis dalam perkara Terdakwa Henri Sianturi. Sehingga menimbulkan pertanyaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ada apa dengan Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dengan KasiPidum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul???

Halaman 100 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Demikian pula dalam mengajukan Tuntutannya, dimana Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan Tuntutannya sementara Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan Nota Pembelaan hanya diberikan waktu 5 (lima) hari untuk melakukan Pembelaan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Hukuman Mati terhadap Terdakwa, atas Tindakan Ketua Majelis Hakim Yang tidak netral dan selalu berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Protes dan meminta waktu 2 (dua) minggu untuk bisa menyelesaikan Nota Pembelaannya akan tetapi Ketua Majelis atas nama Marta Napitupulu memaksakan kehendaknya kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk tetap 5 (lima) hari akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan Nota Pembelaannya selama 5 (lima) hari atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan ancaman Hukuman Mati tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa saksi-saksi dan tanpa bukti, hanya berdasarkan dalil-dalil asumsi yang dikarang-karang dan berita bohong. Dan karena saat itu Penasehat Hukum Terdakwa belum menyelesaikan Nota Pembelaannya sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta lagi kepada Majelis Hakim untuk di berikan tambahan waktu 2 (dua) hari lagi dengan ancaman apabila tidak diajukan Nota Pembelaan dalam 2 (dua) hari maka Putusan atas perkara Nomor : 85/Pid.B/2024/PN Trt akan dibaca tanpa Nota Pembelaan. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 wib Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Nota Pembelaannya di hadapan Judex Factie di Pengadilan Negeri Tarutung, dan di Putuskan pada tanggal 1 Nopember 2024 sekitar jam 10.00 wib. Sehingga menurut hemat kami, Judex factie sama sekali tidak membaca dan memahami isi dari Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena bagaimana mungkin Judex Factie bisa membaca 154 halaman

Halaman 101 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam satu hari dan membuat keputusan atas perkara Nomor: 85/Pid.B/2024/PN Trt dalam satu hari juga??? Yang mana sebelum Nota Pembelaan di ajukan Majelis Hakim sudah berkolaborasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Penegak Hukum lainnya untuk membuat putusan untuk menghukum Henri Sianturi selama 20 (dua puluh) tahun, terbukti saat selesai membacakan Nota Pembelaan, Ketua Majelis mengatakan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Ketua Majelis akan menghubungi Kajari Dolok Sanggul terkait perkara ini;

Sehingga atas perilaku Majelis Hakim yang tidak netral dan berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa dan menyidangkan Perkara ini sehingga mengakibatkan Putusan yang salah dan keliru tidak sesuai aturan hukum pembuktian dan tidak sesuai dengan azas-azas Peradilan yang bersih, jujur dan adil, maka Putusan dari Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung Harus di Tolak dan dibatalkan;

IX. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK MEMBACA DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI NOTA PEMBELAAN DARI TERDAKWA DAN NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Bahwa dalam Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menuangkan segala fakta-fakta hukum dan kebenaran Materiil mulai dari Rekonstruksi, fakta persidangan yang memuat seluruh keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, Serta tidak ada bukti dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Henri Sianturi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan pembunuhan dengan cara menjerat leher korban dengan sehelai kain Panjang. Dan Penasehat Hukum Terdakwa telah memaparkan dengan seksama

Halaman 102 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



berdasarkan bukti, fakta-fakta hukum bahwa korban Lisna Manurung meninggal adalah akibat gantung diri, Namun Judex Factie dengan sengaja tidak membaca dan tidak mempertimbangkan seluruh isi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Dimana Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa Kami bacakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 22: 00 wib sebanyak 154 Halaman dan Putusan sudah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Nopember 2024 di Pagi Harinya. Dan (dalam memori banding ini kami lampirkan juga Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa);

17. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan Hukumnya yang tertuang pada Putusan (Halaman 122 alinea ke-3) yang berbunyi:-----Menimbang bahwa kursi plastic berwarna biru yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan dan diakui Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan korban untuk mengikatkan dirinya dan dengan kursi itu pula Terdakwa menurunkan korban saat dalam keadaan tergantung, dimana terhadap hal ini diketahui berat badan korban sekitar 60 kg dan berat badan Terdakwa juga sekitar 60 kg sedangkan Terdakwa mengakui naik kursi tersebut untuk menurunkan korban dan kemudian sama-sama berada di kursi tersebut dan selanjutnya turun dari kursi tersebut tanpa terjatuh, dimana pada saat Terdakwa mempraktekkan cara menurunkan korban menggunakan kursi tersebut di persidangan dengan tangan kiri memeluk korban yang sedang tergantung dan tangan kanan melepas ikatan di atas atap dapur, sehingga menurut Majelis Hakim kursi tersebut tidak mampu menopang bobot 2 (dua) orang dewasa dalam posisi yang tidak seimbang karena adanya aktifitas yang dilakukan di atas kursi tersebut, yaitu salah satunya yaitu korban sedang dalam keadaan tergantung sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri memeluk korban dan tangan melepas ikatan di atas atap dapur,

Halaman 103 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



hal ini membedakan saat dilakukan rekonstruksi sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana pada saat itu korban digantikan dengan beban benda mati seberat yang sama dengan korban;

Atas Pertimbangan Judex Factie diatas Bahwa jawaban atas dalil yang mendalilkan bahwa barang bukti Berupa kursi Plastic warna biru tidak dapat menahan beban Tubuh Korban yang beratnya berkisar 60 kg dan berat tubuh Terdakwa juga seberat 60 Kg warna Biru bahwa dalil tersebut adalah dalil yang salah dan keliru serta bohong;

Dimana pada saat Rekonstruksi dilaksanakan, oleh Terdakwa yang di saksikan oleh seluruh Penyidik Polres Humbang Hasundutan dan juga Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Dolok Sanggul yang juga di hadiri dari KasiPidum Kejari Dolok Sanggul yang menangani perkara ini telah diperagakan bahwa Kursi plastic yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh JPU bisa serta mampu menahan beban tubuh Terdakwa seberat 60 kg dan Beban tubuh korban yang saat itu digantikan dengan ban dalam mobil yang di isi dengan pasir seberat 60 kg. Saat dilaksanakan Rekonstruksi di Tempat kejadian perkara, dan fakta hukum tersebut telah kami tuangkan semua dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tidak membacanya sehingga telah salah dalam membuat pertimbangan:

ADEGAN Ke 9 REKONSTRUKSI :

Kemudian tersangka HENRI SIANTURI menurunkan korban Alm. LISNA H. MANURUNG yang sedang tergantung dengan cara tersangka HENRI SIANTURI naik ke kursi lalu membuka ikatan kain dari tempat tergantungnya Alm. LISNA H. MANURUNG dengan menggunakan kedua tangan (pada Adegan ini Penyidik menggunakan Ban dalam mobil yang di isi dengan Pasir seberat kurang lebih 60 kilogram sebagai ganti Korban LISNA MANURUNG yang di gantungkan pada broti tempat korban gantung diri apakah kursi plastic warna biru bisa menahan

Halaman 104 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



beban tubuh korban LISNA MANURUNG dan tubuh Terdakwa yang beratnya sekitar 60 Kg dan apakah Terdakwa Bisa menurunkan beban berat 60 kg Tubuh korban dari gantungandengan menggunakan satu tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan menyangga dan mennggendong Tubuh Korban? dan ternyata adegan tersebut bisa dilakukan oleh terdakwa dan barang bukti kursi Plastik warna biru mampu menahan beban tubuh Korban Dan Tubuh Terdakwa seberat kurang lebih 120 kilo gram);

Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie dalam perkara ini telah didasari atas pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan diharapkan dapat memberikan tanggung jawab dan kasih sayang sebagai orangtua. Dimana hal ini sangat bertolak belakang dengan hasil keputusan dalam Putusan Nomor : 85/Pid.B/2024/PN.Trt yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Putusan Majelis Hakim ini benar-benar tidak menggunakan hati nurani dan tidak berkeprimanusiaan terhadap kedua anak Terdakwa yaitu Kokoh Delano Smith Sianturi berusia 3,5 Tahun dan Hopkins Aron Sianturi berusia 1,5 tahun yang sudah terlantar sejak ayahnya/Terdakwa di penjara dengan tuduhan yang tidak dilakukannya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan segala yang telah Pembanding kemukakan diatas, kiranya telah cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara aquo di tingkat banding untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding, serta berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 85/Pid.B/2024/PN.Trt., Tanggal 1 Nopember 2024 yang dimohonkan

Halaman 105 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan berkenan pula MENGADILI SENDIRI perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

- **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 85/Pid.B/2024/PN.Trt Tanggal 1 Nopember 2024;

Selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI :

1. **Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;**
2. **Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;**
3. **Memulihkan nama baik Terdakwa/Pembanding pada kemampuan, harkat serta martabatnya;**
4. **Membebaskan biaya kepada Negara;**

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarutung telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut secara tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung telah menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsur pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

Halaman 106 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa **Henri Sianturi**.
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum/Termohon Banding.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Perkara atas Nama Terdakwa **Henri Sianturi** tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yaitu :
 - a. Menyatakan Terdakwa **Henri Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Henri Sianturi** dengan pidana **Mati**
 - c. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk berwarna hitam campur merah.
 - 1 (satu) buah flasdisk merek O like berwarna hitam campur orange.
Tetap dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) helai kain panjang warna abu-abu atau gelap dengan motif bunga-bunga kecil warna putih atau agak terang, dan salah satu ujung kain panjang ada ikatan/simpul yang membentuk bulatan atau lingkaran
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru
 - 1 (satu) helai celana 3/4 tanpa merek warna hijau muda
 - 1 (satu) helai baju merek Chai-lie warna biru
 - 1 (satu) helai bra (BH) tanpa merek warna hitam dengan ukuran 38/85.
 - 1 (satu) celana pendek (sok) merek Monza Colektion warna hitam
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - e. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 107 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 85/Pid.B/2024/PN.Trt Tanggal 1 November 2024 atas nama terdakwa **Henri Sianturi**.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bathin dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa HENRI SIANTURI, keterangan saksi saksi dan keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 85/Pid.B/2024/PN Trt tanggal : 01 Nopember 2024, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa HENRI SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP oleh Penuntut Umum sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan ahli, keterangan terdakwa, visum Etrepertum Nomor: 445/1995/VER/RSU-DS/XII/2023, dan visum etrepertum Nomor : 07/1/2024/RS Bhayangkara, perihal : Hasil ekshumasi terhadap korban atas nama : LISNA MANURUNG yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Tanggal 27 Januari 2024

Halaman 108 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari.

Menimbang bahwa, mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan maupun membebaskan hukuman terdakwa dan kesemuanya telah termasuk di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga kontra memori dari penuntut umum tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu maka memori banding Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan

Halaman 109 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 85/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 01 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa, dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas kiranya alasan keberatan dari penasehat hukum terdakwa maupun alasan keberatan dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan kepadanya.

Menimbang bahwa, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 340 KUHPidana dan undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 85/Pid.B/2024/PN Trt Tanggal 01 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 110 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Belman Tambunan, S.H.,M.H sebagai hakim Ketua Majelis, Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H dan Dr. Baslin Sinaga, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Dormauli Parhusip, S.H.,M.H panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya.

Hakim Anggota:

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

Dr.BASLIN SINAGA, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H

Halaman 111 dari 111 Halaman Putusan Nomor 2370/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)